




LAPORAN

Tata Kelola

PT. Bank Sulteng

Tahun 2024



www.banksulteng.co.id



Palu, 14 April 2025

Nomor : 1670 /BPD-ST/DIR/SKK/VI/2025
Lampiran : 1 (satu) Expl.
Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola Bank PT. Bank Sulteng Tahun 2024.

Kepada Yth :
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Perwakilan Prov. Sulawesi Tengah
Di –
Palu

Dengan hormat,

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023, serta Surat Edaran 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami informasikan bahwa Laporan Tata Kelola PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2024, telah disampaikan secara elektronik melalui email : ayudya.arumsari@ojk.go.id, ayudyarumsari@gmail.com, andri.arsasi@ojk.go.id, dwi_vd@ojk.go.id, jauhar.malikan@gmail.com.

Demikian disampaikan, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
DIREKSI PT. BANK SULTENG 


Direksi

Hj. RAMIYATIE
Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisaris Bank Sulteng
2. Direksi Bank Sulteng
3. Arsip

LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2024

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan kewenangan. Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Tata Kelola merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Tata Kelola diajukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila hal ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable disektor corporate. Tata Kelola dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki nilai lebih dari daya tarik industri bagi para stakeholder. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu best practices serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh Corporate Governance atau tata kelola bank tersebut. Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank (hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016, Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menjadi dasar hukum Good Corporate Governance dalam sektor perbankan, mendefinisikan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

Tata Kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Tata Kelola oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola (Good Corporate Governance) Bank yang Baik untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

J Prinsip-Prinsip Utama Tata Kelola

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

a. Transparency (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (volatility of capital). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para stakeholder dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan pengawasan. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme checks and balances kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta;
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. Independency (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-Undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak stakeholder berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru,

merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu :

1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, Bank harus :

- a. Memiliki Kinerja Keuangan (Financial Performance) yang baik;
- b. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;
- c. Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- d. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
- e. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- f. Menjaga kepentingan shareholders dan stakeholders;
- g. Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (price) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- h. Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik;
- j. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik

Sebagai pelayanan publik Bank senantiasa harus dapat Memberikan Pelayanan Terbaik kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (customer satisfaction) agar dapat terjaga dengan baik dalam arti kata mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, Bank juga memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, on-line

system, non stop service transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, Cash Deposite Machine pada ATM. Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Bank senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga sebagai agent of development disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial disektor keuangan (social control of enveronment), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta Otoritas/Regulator, memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik. Bank sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional memiliki arah kebijakan strategis menjadi "Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", sejalan dengan program BPD Regional Champion Untuk mewujudkan program tersebut harus dilandasi dengan Penerapan Tata Kelola, sehingga dalam pelaksanaannya Bank tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank juga harus comply terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju regional champion, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Bank sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain:

) Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;

- J Meningkatkan kinerja perusahaan;
- J Meningkatnya nilai pemegang saham (shareholders value);
- J Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara professional;
- J Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
- J Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- J Meningkatkan nilai etika perusahaan;
- J Meningkatkan budaya perusahaan (corporate culture) dan budaya risiko (risk culture);
- J Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
- J Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
- J Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun stakeholders terhadap perusahaan;
- J Meningkatkan rating Bank oleh lembaga pemeringkat independen;
- J Dapat memberikan cost of capital atau capital charge yang lebih murah.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

4. Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penerapan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu governance system yaitu :

- Governance structure;
- Governance process; dan

- Governance outcome.

5. Visi, Misi , Motto dan Corporate Values

- Visi

“Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah”.

Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah :

a. Terpercaya

Percaya, meyakini akan eksistensi, wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;

b. Sehat

Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial baik secara kelembagaan maupun orang yang menjalankan organisasi Bank Sulteng;

c. Maju

Progressif, bergerak ke depan berdasarkan target;

d. Berdaya Saing

Tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh bank sulteng makin berdaya saing;

e. Berteknologi Tepat Guna

Teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat;

f. Berkontribusi

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tim.

- Misi :

- a. Menjalankan usaha sebagai Bank umum secara konvensional;
- b. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah;
- c. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda;
- d. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Secara umum Bank Sulteng menjabarkan Misi-nya dalam 3 (tiga) kelompok yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu :

✓ Stakeholder

Keperluan seluruh orang yang memiliki kepentingan terhadap Bank Sulteng, ditunjang dengan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik;

✓ People

Mengembangkan Sumberdaya manusia yang profesional yang dapat bekerja dengan semangat integritas tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan dan ekonomi pembangunan, untuk mendapatkan profit yang dapat diberikan bagi shareholder dalam meningkatkan pendapatan daerah;

✓ Operation

Meningkatkan peranan Bank Sulteng sebagai lembaga intermediasi dengan fokus pada pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunandaerah, dan sebagai pengelolaan keuangan daerah.

6. Nilai-nilai Budaya Bank (Corporate Values)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan sebuah kerangka transformasi Budaya yang dilaksanakan bagi seluruh pengurus dan pegawai Bank Sulteng dengan dasar sebagai berikut :

No	Nilai	Definisi	Perilaku Utama
1	Integrity	Bekerja dengan dasar integritas yang tinggi (Integrity) jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none">) Disiplin dan konsisiten) Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
2	Customer Focus	Selalu Fokus kepada nasabah, dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.	<ul style="list-style-type: none">) Inovatif, proaktif dan cepat tanggap) Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan

3	Enthusiasm	Enerjik dan bersemangat tinggi di dalam menghadapi setiap tantangan, dorongan motivasi atau energi yang berasal dari dalam diri untuk tampil kerja sebaik mungkin dalam mencapai prestasi yang optimum.	<ul style="list-style-type: none">) Pekerja Keras) Tidak pernah merasa puas atas hasil yang dicapai
4	Energizer	Mampu memotivasi rekan-rekan sekerja dan lingkungan untuk mencapai visi Bank. Kemampuan memotivasi, meyakinkan, mempengaruhi, ataupun mengajak orang lain atau tim untuk mencapai tujuan bersama.	<ul style="list-style-type: none">) Menjadi role model dalam bekerja) Membantu rekan kerja dalam mengatasi masalah
5	Execution	Selaku fokus kepada Implementasi, tindak lanjut serta pencapaian hasil-hasil guna memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bank Sulteng (Action). Kemampuan mengambil keputusan dan menetapkan tindakan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan harapan dan membuat sesuatu terjadi dengan nilai tambah yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none">) Fokus terhadap tugas tugas yang diberikan) Mampu mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
6	Adaptability to Change	Selalu siap menghadapi perubahan baik intern maupun ekstern. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perbedaan dan perubahan serta lingkungan termasuk antar individu dan kelompok dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none">) Mampu bekerja dibawah tekanan) Sigap dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.
7	Countinose Improvement	Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan "bentuk terbaik" dari improvement yang dihasilkan, yang memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.	Mendorong serta keterlibatan karyawan serta membutuhkan kemampuan teamwork yang baik

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan visi, misi serta perilaku budaya Bank Sulteng, maka di rumuskan motto dan slogan Bank sebagai bagian dari membangun image terhadap karyawan dan seluruh stakeholder Bank Sulteng sebagai berikut :

✚ Motto :


"One Goal, One Team, One Spirit"

7. Struktur Organisasi Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.



II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULTENG

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng posisi Desember 2024 adalah 2 (dua) Orang Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen.

- J Seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sulteng (Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah - Indonesia);
- J Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sulteng ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- J Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- J Seluruh anggota Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- J Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun PT.Bank Sulteng belum memiliki Komisaris Independen;
- J Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- J Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan-peraturan, sebagai berikut :

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 110;
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27;
- Peraturan Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih pengetahuan disektor Perbankan;
- Peraturan Bapepam No. IX,I.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Adapun Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng per 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Periode Jabatan
		Akta RUPS-LB	Persetujuan OJK	
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 30 Tanggal 20 September 2024 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 500.16.3.5/427/GUB.ST/2024	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-62/D.03/2024	2024-2028
Maimun Lawira	Komisaris non Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 02 Tanggal 02 Agustus 2021 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 004/SK PSP/BST/II/ 2022	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PB.1/2022	2021-2025

b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.

1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi.

a) Pengawasan Umum :

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Penerapan Tata Kelola, Kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta pencapaian- pencapaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Khusus

- Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.
- Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

) Kewenangan Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng.
2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.
3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi.
4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi.
5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya.
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank.
8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit.

10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng.
11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi.
12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank.
13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank.
14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi.

) Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank.
2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Bank Manajemen Risiko yang telah disetujui.
3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum.
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas, melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat atas laporan tersebut.
5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan

Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.

6. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank.
7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT).
8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum.
10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.
11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala.
12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan melakukan pengawasan atas pemberian kredit.
13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia.
14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif.
15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK.
16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya.

17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi.
18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK).
20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi.
21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif.
22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank.
24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

d) Penyampaian Saran dan Pendapat kepada Direksi secara tertulis (Surat) Dewan Komisaris Tahun 2024 :

No.	Nomor & Tanggal Surat	Perihal
1	002/DK-BPDST/I/2024 tgl. 09 Januari 2024	Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
2	No. 003/DK-BPDST/I/2024 tgl. 15 Januari 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Desember 2023.
3	No. 006/DK-BPDST/I/2024 tgl. 29 Januari 2024	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2023.
4	No. 007/DK-BPDST/I/2024 tgl. 29 Januari 2024	Laporan pokok-pokok Hasil Audit Semester II Tahun 2023 PT. Bank Sulteng.
5	No. 023/DK-BPDST/II/2024 tgl. 15 Februari 2024	Laporan Pemeriksaan Umum Kantor Cabang pada Semester I Tahun 2023.
6	No. 028/DK-BPDST/II/2024 tgl. 21 Februari 2024	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2024-2026.
7	No. 032/DK-BPDST/II/2024 tgl. 22 Februari 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Januari 2023.
8	No. 038/DK-BPDST/III/2024 tgl. 07 Maret 2024	Tindak Lanjut Pemberian Layanan kepada Konsumen Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
9	No. 039/DK-BPDST/III/2024 tgl. 07 Maret 2024	Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II 2023.
10	No. 049/DK-BPDST/III/2024 tgl. 21 Maret 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan Posisi 29 Februari 2024.
11	No. 052/DK-BPDST/IV/2024 tgl. 02 April 2024	Pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Tahun 2023.
12	No. 055/DK-BPDST/IV/2024 tgl. 22 April 2024	Sanksi Administrasi Penyampaian Laporan.
13	No. 058/DK-BPDST/V/2024 tgl. 08 Mei 2024	Persetujuan Penghapusan Aktiva Tetap.
14	No. 061/DK-BPDST/V/2024 tgl.	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Maret April 2024.

	20 Mei 2024	
15	No. 063/DK-BPDST/V/2024 tgl. 29 Mei 2024	Laporan Pemeriksaan Umum Semester II KCP Tentena dan KK Tomata.
16	No. 066/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 06 Juni 2024	Laporan Pemeriksaan Umum KC Jakarta pada Semester II Tahun 2023.
17	No. 069/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 11 Juni 2024	Tindak Lanjut Pengawasan Dewan Komisaris periode Januari-Maret 2024.
18	No. 073/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 25 Juni 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Mei 2024.
19	No. 074/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 27 Juni 2024	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026.
20	No. 075/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 28 Juni 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023.
21	No. 076/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 28 Juni 2024	Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Rencana Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2024.
22	No. 077/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 28 Juni 2024	Management Letter Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023 oleh Kantor Akuntan Publik
23	No. 078/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 28 Juni 2024	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada PT. Bank Sulteng Tahun 2024.
24	No. 079/DK-BPDST/VI/2024 tgl. 21 Juni 2024	Persetujuan Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng atas Pernyataan Direksi PT. Bank Sulteng selaku Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulteng.
25.	No. 083/DK-BPDST/VII/2024 tgl. 16 Juli 2024	Persetujuan Produk Baru Lanjutan berupa layanan Bank Sulteng Mobile.
26	No. 084/DK-BPDST/VII/2024 tgl. 16 Juli 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 30 Juni 2024.
27	No. 087/DK-BPDST/VII/2024 tgl. 31 Juli 2024	Laporan pokok-pokok Hasil Audit Semester I Tahun 2024 PT. Bank Sulteng.
28	No. 092/DK-BPDST/VIII/2024 tgl. 14 Agustus 2024	Perpanjangan Kontrak Anggota Komite.
29	No. 096/DK-	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank

	BPDST/VIII/2024 tgl. 16 Agustus 2024	Sulteng Posisi 31 Juli 2024.
30	No. 102/DK- BPDST/VIII/2024 tgl. 23 Agustus 2024	Laporan Evaluasi dan Efektivitas Whistleblowing System TW I dan TW II 2024.
31	No. 105/DK- BPDST/VIII/2024 tgl. 27 Agustus 2024	Keputusan Rapat Dewan Komisaris atas Rekrutmen Anggota Komite Komisaris PT. Bank Sulteng.
32	No. 106/DK- BPDST/VIII/2024 tgl. 28 Agustus 2024	Laporan Pemeriksaan Umum Semester II Tahun 2023 KC Poso, KC Toli-toli, KC Ampana, KC Kolonodale, KCP Beteleme, KCP Soni dan KK Pendolo
33	No. 109/DK- BPDST/IX/2024 tgl. 09 September 2024	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024-2026.
34	No. 115/DK- BPDST/IX/2024 tgl. 18 September 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2024.
35	No. 119/DK- BPDST/XI/2024 tgl. 26 September 2024	Rekomendasi Perubahan Struktur Komite Dewan Komisaris.
36	No. 122/DK- BPDST/X/2024 tgl. 07 Oktober 2024	Persetujuan Fasilitas Kredit PT. Danchata Trading Investama.
37	No. 124/DK- BPDST/X/2024 tgl. 15 Oktober 2024	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 30 September 2024.
38	No. 128/DK- BPDST/X/2024 tgl. 30 Oktober 2024	Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Sulteng.
39	No. 130/DK- BPDST/X/2024 tgl. 31 Oktober 2024	Laporan Pemeriksaan Umum KC. Luwuk, KCP Toili, KK Batui dan KK Wakai pada Semester I Tahun 2024.
40	No. 133/DK- BPDST/XI/2024 tgl. 18 November 2024	Laporan Kinerja Keuangan dibandingkan dengan Realisasi Bisnis Bank TW III Tahun 2024.
41	No. 134/DK- BPDST/XI/2024 tgl. 21 November 2024	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027.
42	No. 135/DK- BPDST/XI/2024 tgl. 22 November 2024	Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2024.
43	No. 136/DK- BPDST/XI/2024 tgl.	Persetujuan atas Laporan Rencana Aksi

	28 November 2024	Pemulihan (Recovery Plan) PT. Bank Sulteng Tahun 2024.
44	No. 138/DK-BPDST/XII/2024 tgl. 09 Desember 2024	Persetujuan Kredit Hapus Buku (Write Off).
45	No. 139/DK-BPDST/XII/2024 tgl. 10 Desember 2024	Penilaian Tingkat Kesehatan dan Tata Kelola Bank Sulteng Semester I Tahun 2024.
46	No. 145/DK-BPDST/XII/2024 tgl. 23 Desember 2024	Persetujuan Kredit Hapus Buku (Write Off).

e) Rapat-rapat Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng selama Tahun 2024 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	04 April 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite	Pembahasan Rekomendasi Komite dan Isu Strategis Lainnya.
2	27 September 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> - Refresh Pemaparan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite Dewan Komisaris - Evaluasi Kinerja TW II Tahun 2024 & Strategi Kerja kedepan - Isu Strategis Lainnya.
3	29 Oktober 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023 dan hal-hal lainnya.
4	11 November 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng	Rapat Koordinasi sekaligus pembahasan Laporan Profil Risiko TW III tahun 2024 dan hal-hal lainnya.
5	22 Januari 2024	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	<p>Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2023. 2. Membahas Program yang akan dilaksanakan Tahun 2024. 3. Isu Strategis Lainnya.

6	30 Juli 2024	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	Evaluasi Kinerja TW II Tahun 2024 dan Isu Strategis Lainnya.
7	12 Desember 2024	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	Rapat Intern Pengurus PT. Bank Sulteng

f) Kunjungan langsung ke Kantor Cabang dalam rangka pengawasan dan lain- lain yaitu :

No.	Nama	Jabatan	No. & Tgl SPPD	Tujuan	Keterangan
1.	Hj. Maimun Lawira	Komisaris	002/SPJ-DEKOM/BPD-ST/2024 Tgl, 23 April 2024	Luwuk – Banggai	Dalam rangka kunjungan kerja ke Pemerintah Kab. Luwuk Banggai dan Kunjungan Kerja Bank Sulteng Cab. Luwuk
2.	Hj. Maimun Lawira	Komisaris	009/SPJ-DEKOM/BPD-ST/2024 Tgl, 19 September 2024	Jakarta	Dalam rangka kunjungan kerja ke Cabang Jakarta terkait evaluasi kerja.
2.	Hj. Maimun Lawira	Komisaris	014/SPJ-DEKOM/BPD-ST/2024 Tgl, 28 November 2024	Parigi, Poso	Dalam rangka Sillaturahmi kunjungan ke Pemerintah Kab. Parigi dan Kab. Poso serta Kunjungan Kerja Bank Sulteng Cab. Parigi dan Poso.
3.	Novi Ventje Berti Kaligis	Komisaris Independen	018/SPJ-DEKOM/BPD-ST/2024 Tgl, 12 Desember 2024	Poso Tinombo	Dalam rangka kunjungan ke Pemerintah Kab. Poso serta Kunjungan Kerja Bank Sulteng Cab. Poso dan KCP. Tinombo

g) Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris :

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2024, antara lain :

1. Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 1-3 Mei 2024 di Papua-Barat Daya yang diikuti oleh Bapak Tinus Nuanto.

2. Rapat Koordinasi dan Workshop FKDK BPDSI Wilayah Timur diselenggarakan pada tanggal 4-7 Juli 2024 di Manado yang diikuti oleh Bapak Tinus Nuanto.
3. Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 18-19 Juli 2024 di Batam (Kepulauan Riau) yang diikuti oleh Bapak Tinus Nuanto.
4. Asbanda Workshop Penyusunan Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Sesuai POJK No. 5 Tahun 2024 bagi BPD se-Indonesia diselenggarakan pada tanggal 2-3 Oktober 2024 di Bandung yang diikuti oleh Bapak Novi V.B. Kaligis.
5. Seminar, Rakernas dan Munas FKDK BPDSI Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2024 di Bali yang diikuti oleh Bapak Novi V.B. Kaligis.
6. Workshop dan Lokakarya FKDK BPDSI Wilayah Timur yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2024 di Lombok yang diikuti oleh Bapak Novi V.B. Kaligis.
7. Workshop Kajian KPK RI “Pemetaan Risiko Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyaluran Kredit/Pembiayaan Bermasalah” diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2024 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi V.B. Kaligis.
8. Seminar Penyelarasan BOC Jenjang 6 diselenggarakan pada tanggal 17-19 Desember 2024 di Jakarta yang diikuti oleh Ibu Hj. Maimun Lawira.

9. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DI REKSI

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta mayoritas telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional atau sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

Komposisi Direksi Bank Sulteng per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Periode Jabatan
		Akta RUPS-LB	Persetujuan OJK	
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No 23 tanggal 12 Februari 2024. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 900.1.13.2/36/RO-EKON-G.ST/2024	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-9/D.03/2024 Tanggal 23 Januari 2024	2024-2028
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No. 16 Tanggal 14 Maret 2023. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 002/SK/RUPSLB-ST/III/ 2023	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-77/PB.1/2022 Tgl. 14 Des 2022	2022-2026
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No. 53 Tanggal 29 Mei 2023. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 900.1.13.2/37/ro.ek on-G.ST.2024	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/PB.1/2020 Tgl. 2 Oktober 2020	2024-2028

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Direksi adalah :
 - a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
 - c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;
 - e. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya, atau ikut serta didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam

perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;

- g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beretikat baik.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.
10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama.
13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajiban, antara lain :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris;
 - g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas;
 - h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (Special hare) sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
 - b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain

bagi pegawai Perseroan;

- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman dibidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan;
- e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- f. Menghapus bukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;
- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan

Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku, adalah :

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank ;
- 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
- 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris ;
- 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi;
- 5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;
- 6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;
- 7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris;
- 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
- 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
- 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi-fungsi manajemen terkait operasional bank untuk

- melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ;
- 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
 - 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;
 - 14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
 - 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
 - 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
 - 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam bank atau badan-badan lain ;
 - Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat

dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ;

20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris ;

21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Rapat-rapat Direksi Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	15 Januari 2024	Rapat RBB Tahun 2024
2	13 Februari 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2024 & Rapat ALCO
3	22 Januari 2024	1. Evaluasi Kinerja Tahun 2023 2. Pembahasan Program Tahun 2024
4	07 - 08 Maret 2024	Rapat Koordinasi PT. Bank Sulteng Tahun 2024
5	19 Maret 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2024 & Rapat ALCO
6	03 April 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2024 & Rapat ALCO
7	25 April 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April 2024 & Rapat ALCO
8	14 Mei 2024	Rapat Evaluasi Kinerja TW I Tahun 2024 & Rapat ALCO
9	03 Juni 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2024 & Rapat ALCO
10	26 Juni 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2024 & Rapat ALCO
11	29 Juli 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2024 & Rapat ALCO
12	30 Juli 2024	Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2024
13	12 - 13 Agustus 2024	Rapat Evaluasi Realisasi RBB Semester I Tahun 2024
14	10 Oktober 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan September 2024 & Rapat ALCO
15	31 Oktober 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2024 & Rapat ALCO
16	08 November 2024	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025

17	09 2024	Desember	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Temuan OJK dan BPK
18	11 2024	Desember	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024
19	12 2024	Desember	1. Pembahasan realisasi RBB Tahun 2024 2. Persiapan Liquiditas akhir tahun 2024 3. Pembahasan RBB Tahun 2025-2027 yang diajukan

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama	19	19	100%
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	19	19	100%
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	19	19	100%

Program Peningkatan Kompetensi Direksi :

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Direksi selama tahun 2024, antara lain:

1. Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi PT. Bank Sulteng.
2. Pembukaan In House Training Discovering Inner Strength PT. Bank Sulteng .
3. Kegiatan forum IT BPDSI dengan agenda tantangan dan strategi penguatan ketahanan siber dalam mewujudkan transformasi digital di BPD se-Indonesia.
4. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (RECOVERY PLAN) sesuai POJK No. 5 Tahun 2024 bagi BPD se-Indonesia.
5. Workshop Kajian KPK RI: Pemetaan Risiko korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Penyaluran kredit/pembiayaan bermasalah.
6. Studi Banding (Company Visit) terkait proses, Mekanisme dan Prosedural pembangunan Kantor baru ke PT. Bank SULUTGO.
7. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pelaksanaa Kegiatan Executive Risk Management Refresher Program Batch 5 "ESG & Business Sustainability".
8. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Keikutsertaan INFOBANK LEADERSHIP MASTERY CLASS SERIES: THE ART OF EXECUTION - RAHASIA PEMIMPIN MELAKSANAKAN TRANSFORMASI YANG BERHASIL.
9. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan

Undian Nasional Tabungan Simpeda BPDSI.

10. Dalam Rangka Menghadiri Undangan BPD Gathering dan Sosialisasi Layanan Produk Perbankan CIMB.
 11. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Seminar Penyelarasan BoD Jenjang 7.
 12. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi dan Rapat Direktur Utama dan Direksi BPD se Indonesia.
 13. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda dan Seminar Nasional BPDSI.
 14. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pembekalan Sertifikasi Treasury Jenjang 7.
 15. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Implementasi Opsi Pajak Daerah.
3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Susunan Komite Audit Bank Sulteng per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : DR. Novi V.B Kaligis, S.E, M.M
2. Anggota : Nurmarjani Loulembah, SE
3. Anggota : Adolf Nelson Rompas

❖ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

- a. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan, dan dapat diandalkan ;
- b. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar ;
- c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris;
- d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan temuan yang signifikan ;
- e. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;
- f. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan ;
- g. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit maupun laporan audit.

Piagam Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/DK-BPDST/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para stakeholders, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektivitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG ;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.
6. Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2024 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Daftar Rekomendasi Komite Audit 2024 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.21/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/VII/2024 Tgl. 09 Juli 2024	Persetujuan Produk baru lanjutan berupa Layanan Bank Sulteng Mobile.

- Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit Tahun 2024:
 1. Pelatihan Aristektur Tingkat Kesehatan Bank bertempat di Palu;
 2. Pertemuan dan Sosialisasi atas POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum bertempat di Manado dan Bali;
 3. Seminar Online OJK Pusat dengan tema:
 - a. Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah;
 - b. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia;
 - c. Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024;
 - d. Mengenal lebih jauh Pengaturan UU P2SK dalam rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Perlindungan Konsumen;

❖ Independensi Anggota Komite Audit

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Novi V.B Kaligis
2. Anggot : Bill Wowor
3. Anggota : Ramadianti

❖ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank

menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Tahun 2023 berpedoman pada pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Bank.

Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite Pemantau Risiko telah melakukan mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2023 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan peningkatan risk awarness secara mayoritas pada risk taking unit. Metode pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR.

❖ Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2024 telah dilakukan hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut:

- Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Tahun 2024 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.02/Komite/Dekom-BPD.ST/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024	Laporan Pemeriksaan Umum KC Luwuk, KCP Toili, KK Batui dan KK Wakai pada Semester I Tahun 2024

- Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2024 :
 1. Pelatihan Aristektur Tingkat Kesehatan Bank bertempat di Palu;
 2. Pertemuan dan Sosialisasi atas POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum bertempat di Manado dan Bali;
 3. Seminar Online OJK Pusat dengan tema:
 - a. Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah;
 - b. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia;
 - c. Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024;
 - d. Mengenal lebih jauh Pengaturan UU P2SK dalam rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Perlindungan Konsumen;

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Novi V.B Kaligis
2. Anggota : Hj. Maimun Lawira
3. Anggota : I Gusti Putu Suartika

- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

3. Tugas lainnya

- a. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;
- b. Melakukan self assessment dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.

▪ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rapat sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi :
 - Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;
 - Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.
- b. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng
 - Remunerasi Pengurus:
Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris;
 - Remunerasi Pegawai :
Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi
 - a. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus;
 - b. Membahas penjurangan serta rekomendasi calon anggota Pengurus;
 - c. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen:
 - Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen;
 - Pembahasan nominasi anggota komite.

- Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 2024 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.01/KRN.DK/BPD-ST/2024 tanggal 02 Februari 2024	Rekomendasi Calon Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng.
2	No.02/Komite/Dekom-BPD.ST/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024	Laporan Pemeriksaan Umum KC Luwuk, KCP Toili, KK Batui dan KK Wakai pada Semester I Tahun 2024.
3	No.030/KRN.DK/BPD-ST/2024 tanggal 09 September 2024	Rekomendasi Calon Direktur Operasional PT. Bank Sulteng.
4	No.032/KRN.DK/BPD-ST/2024 tanggal 17 September 2024	Rekomendasi Calon Komisaris Utusan dari PT. Mega Corpora di PT. Bank Sulteng.
5	No.033/KRN.DK/BPD-ST/2024 tanggal 17 September 2024	Rekomendasi Calon Direktur Keuangan PT. Bank Sulteng.

- Daftar Rapat-Rapat Komite Dewan Komisaris tahun 2024 :

1	31 Januari 2024	Rapat Komite	Pembahasan rekomendasi Perubahan Pengurus PT. Bank Sulteng.
2	12 Februari 2024	Rapat Komite	Pembahasan Surat Direksi perihal Usulan Penyesuaian Remunerasi Pengurus PT. Bank Sulteng
3	23 Agustus 2024	Rapat Komite	Pembahasan rencana pegisian jabatan Direktur Operasional PT. Bank Sulteng yang lowong saat ini dan hasil seleksi administrasi atas beberapa berkas/dokumen pelamar calon Direktur Operasional PT. Bank Sulteng yang diterima oleh Komite Remunerasi & Nominasi.

a. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis Remunerasi	Jumlah yang diberikan pada Tahun 2024 (Rp Juta)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Gaji 1 Tahun	1.475	2.999
Tunjangan Hari Raya	162	472
Tunjangan Akhir Tahun	194	642
Tunjangan Pakaian Dinas	-	-
Tunjangan Perumahan	-	160
Tunjangan Refresentasi	-	1.564
Kwartal	237	743
Tantiem	3.348	13.393
Mobil Dinas (Harga sewa)	218	610
Total Remunerasi	5.634	20.583

b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Tertinggi	Terendah
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp26.170.443	Rp4.201.531
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp153.966.000	Rp138.617.400
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	Rp64.800.000	Rp64.800.000
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi	Rp153.966.000	Rp26.170.443

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Direksi :

1. Komite ALCO

Komite Alco Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai dengan SK Nomor: 28/SK-DIR/BPD-ST/2022 tentang Perubahan atas keputusan Direksi PT. Bank Sulteng No. 81/SK-DIR/BPD-ST/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 tentang Tim Asset Liability Committee (ALCO) PT. Bank Sulteng untuk menetapkan kebijakan dalam mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan bank (ALMA) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan fungsi Asset Liability Committee (ALCO) dalam proses manajemen asset

dan liability sangat strategis, sehingga dipandang perlu untuk menyusun susunan keanggotaan dan tata tertib rapat ALCO.

Susunan Keanggotaan Komite ALCO Bank Sulteng per 16 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Treasury
- Anggota : Pemimpin Divisi Pemasaran, Dana & Jasa
- Anggota : Pemimpin Divisi Perkreditan
- Anggota : Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
- Anggota : Pemimpin Divisi Operasional
- Anggota : Pemimpin Divisi SKMR
- Anggota : Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia

Narasumber

- Pemimpin Divisi SKAI & ANTi FRAUD
- Pemimpin Divisi Hujum & Penyelamatan Kredit
- Pemimpin Divisi SKK
- Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
- Pemimpin Divisi Umum & Aset
- Pemimpin Divisi Layanan/Service & Evaluasi Cabang
- Pemimpin Divisi Corporate secretary

Staff Suport Group ALCO (SSG ALCO)

- Koordinator : Pemimpin Bagian Asset & Liability Management
- Anggota :
 - Pemimpin Bagian Dealer & FI
 - Pemimpin Bagian Kredit Produktif
 - Pemimpin Bagian Konsumer/ASN
 - Pemimpin Bagian Kredit Perumahan/KPR
 - Pemimpin Bagian Review Kredit
 - Pemimpin Bagian Pemasaran Dana & Jasa
 - Pemimpin Bagian Pengembangan Bisnis & Produk
 - Pemimpin Bagian Pengawasan Kredit

- Pemimpin Bagian Operasional & Anti Fraud
- Pemimpin Bagian Pengawasan TI
- Pemimpin Bagian Humas/PR
- Pemimpin Bagian Kesekretariatan & Surat Menyurat
- Pemimpin Bagian Anggaran RBB
- Pemimpin Bagian Strategi Permodalan & Organisasi
- Pemimpin Bagian CMO & Lakupandai
- Pemimpin Bagian Kajian Kepatuhan
- Pemimpin Bagian APU PTT
- Pemimpin Bagian GCG & TKB
- Pemimpin Bagian Regulasi BPP & SOP
- Pemimpin Bagian Penyelamatan Kredit Bermasalah
- Pemimpin Bagian Hukum & Litigasi
- Pemimpin Bagian Pendidikan & Pelatihan
- Pemimpin Bagian Remunerasi & Adm Kepegawaian
- Pemimpin Bagian Pengembangan & Evaluasi Pegawai
- Pemimpin Bagian Pengendalian Profil Risiko
- Pemimpin Bagian Kajian Manajemen Risiko
- Pemimpin Bagian Kontrol Unit&Koor.Kontrol Unit Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO :

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA),
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan Perkembangan perbankan.
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan exposure asset liability management.
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan,
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - a. Manajemen Likuiditas (Liquidity Management)
 - b. Manajemen Suku bunga (GAP Management)
 - c. Manajemen Investasi dan Pendapatan (Earning & Investment Management)

▪ Frekuensi Rapat-Rapat Komite ALCO Tahun 2024 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	13 Februari 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
2	19 Maret 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
3	03 April 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
4	25 April 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
5	14 Mei 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
6	03 Juni 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
7	26 Juni 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit

			(SBDK) 5. Pendapatan Treasury
8	29 Juli 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
9	03 September 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
10	10 Oktober 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
11	31 Oktober 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury
12	11 Desember 2024	Rapat Rutin Tim ALCO	1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 5. Pendapatan Treasury

2. Komite IT

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 61/SK/BPD-ST/2022 tentang perubahan susunan persolia komite pengarah teknologi informasi PT. Bank Sulteng untuk meningkatkan Penerapan Tata kelola yang baik bagi bank umum terkait pengelolaan teknologi informasi.

Susunan Keanggotaan Komite IT Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Operasional
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Teknologi IT
- Anggota : Direktur Kepatuhan
- Anggota : Pemimpin Divisi SKK
- Anggota : Pemimpin Divisi SKMR
- Anggota : Satuan kerja pengguna teknologi informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite IT :

1. Rencana strategi teknologi informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank atau rencana bisnis bank umum (RBBU) PT. Bank Sulteng.
2. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi.
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
4. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank.
5. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi pada teknologi informasi sehingga memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
6. Teknik pemantauan kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
7. Solusi upaya penyelesaian berbagi masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara, efisien dan tepat waktu.

- Frekuensi Rapat-Rapat Komite IT Tahun 2024 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	26 April 2024	Rapat Rutin Komite IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Hasil Tindak Lanjut Rapat Komite Pengarah TI Terakhir (Periode 2023) 2. Laporan Pengembangan Aplikasi Digital 3. Usulan Penguatan Keamanan IT 4. Persiapan Implementasi Siskeudes 5. Persiapan Implementasi Smart Branch 6. Isu-Isu strategis lainnya

			yang berkenaan dengan TI.
2	29 Oktober 2024	Rapat Rutin Komite IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review pokok-pokok dari Peraturan Bank Indonesia tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran. 2. Rincian Kewajiban Bank Dalam Rangka Penerapan PBI No. 2 Tahun 2024 tentang tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran. 3. Laporan atas pengusulan pengadaan aplikasi e-Procurement atau aplikasi pengadaan. 4. Isu-Isu strategis lainnya yang berkenaan dengan TI.

3. Komite Kredit

Komite Kredit Senior Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 16/SK/BPD-ST/2024 tentang Pembentukan tim komite kredit senior (KKS) dalam rangka memutus fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung (Bank garansi) PT. Bank Sulteng.

Susunan Keanggotaan Komite Kredit Bank Sulteng per 29 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil ketua : Direktur Bisnis
- Anggota : Direktur Kepatuhan
- Anggota : Pemimpin Divisi Kredit
- Anggota : Pemimpin Divisi Admin & kebijakan kredit
- Sekretaris : Pemimpin Bagian Reviewer

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit :

1. Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya .
 2. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas perkreditan yang sehat.
 3. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 4. Memberikan masukan kepada direksi dalam hal penyusunan kebijakan prosedur kredit pada bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian.
- Frekuensi Rapat-Rapat Komite Kredit Tahun 2024 :
Putusan Komite Kredit tidak melalui Rapat Komite Kredit hanya melalui proses putusan ke masing-masing Pejabat.

4. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 174/SK-DIR/BPD-ST/2024 tentang Struktur keanggotaan dan tata kerja Komite Manajemen Risiko per 16 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Anggota tetap Memiliki Hak Suara : Direktur Utama
- Anggota tetap Memiliki Hak Suara : Direktur Kepatuhan
- Anggota tetap Memiliki Hak Suara : Direktur Bisnis
- Anggota tetap Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi SKMR (Sek.KMR)
- Anggota tetap Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi SKAI
- Anggota tidak Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi Penyelesaian Kredit NPL
- Anggota tidak Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi Operasional
- Anggota tidak tetap : Unit Kerja Terkait

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi :
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang

melampaui limit yang telah ditetapkan berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan bank.

- Frekuensi Rapat-Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2024 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	04 Desember 2024	Rapat Rutin Komite	Penetapan Risk limit dan Threshold Risiko

5. Komite Personalialia SDM

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 131/SK/BPD-ST/2024 tentang pembentukan komite personalia PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 28 Oktober 2024.

Susunan Keanggotaan Komite Personalialia SDM Bank Sulteng per 25 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Pemimpin Divisi SDM
- Sekretaris : Pemimpin Bagian Pengembangan dan Evaluasi Cabang
- Anggota : - Pemimpin Divisi SKK
 - Pemimpin Divisi SKMR
 - Pemimpin Divisi Operasional
 - Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
- Pemantau : Ketua serikat pekerja PT. Bank Sulteng
- Narasumber : - Pemimpin Divisi SKAI
 - Pemimpin Divisi/Pemimpin Cabang/Capem/Atasan pegawai yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalialia SDM :

1. Melakukan Penilaian serta merekomendasikan pegawai yang menerima reward dan punishment.
2. Menindaklanjuti temuan serta rekomendasi baik dari auditor internal maupun auditor eksternal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PT. Bank pembangunan sulawesi tengah.
3. Menentukan bobot dan jenis sanksi (punishment) terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
4. Hal-hal lain menyangkut kepegawaian yang dianggap perlu untuk dibahas di tingkat komite personalialia.

5. Membuat dan menyampaikan rekomendasi atas hasil keputusan rapat komite personalia kepada direktur yang membidangi sumber daya manusia dan/atau kepada dewan direksi.

- Frekuensi Rapat-Rapat Komite Personalia SDM Tahun 2024 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	12 Januari 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat Usulan Penyesuaian Gaji Pejabat selain Pemimpin Divisi di lingkungan PT. Bank Sulteng
2	02 Februari 2024	Rapat Rutin Komite	1. Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Divisi SKAI & Anti Fraud KC Kolonodale dan KCU Palu 2. Rapat Tindak lanjut Komitmen Hasil Temuan BPK tahun 2023 pada Divisi SDM.
3	26 Maret 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI pada KC Bungku
4	05 Juni 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat Tindak Lanjut Hasil Divisi SKAI & Anti Fraud pada KC Luwuk
5	08 Agustus 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat tindak lanjut Hasil Divisi SKAI & Anti Fraud pada KC Palu Barat
6	13 Agustus 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat Pembahasan usulan promosi pegawai untuk mengisi struktur organisasi
7	21 November 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat tindak lanjut Hasil Divisi SKAI & Anti Fraud pada KCP Tawaeli dan KCP Tolai (Kasmawati)
8	28 November 2024	Rapat Rutin Komite	Rapat Pemenuhan SDM pada kCP Layanan Kas Tambarana dan Kota Raya

4. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2024:

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket*)
1	Direktur Utama PT. Graha Tambak Pinotan. Mohammad Anugrah Pratama dan Komisaris Utama PT. Graha Tambak Pinotan. Muhammad Fakhri Fadhlurrahman.	Direksi dan Komisaris PT. Bank Sulteng	Pinjaman Kredit Investasi	Rp.27.000.000.000	CRM Terlampir

Keterangan:

Personal Guarantee An. Ahmad H.M Ali dan Hj. Nilam Sari Lawira.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :
 -) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ;
 -) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;
 -) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 -) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup :
 -) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ;
 -) Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (compliance procedure), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman

intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- J Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
- J Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ;
- J Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;
- J Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;
- J Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- J Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective (efektif dari segi biaya).

Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi tugasnya melakukan antara lain :

- Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan

memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan ;

- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;
- Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari staff dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit Anti-Money Laundering oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;
- Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan potensi dampak, trend serta perkembangan peraturan yang ada ;
- Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan ;
- Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi:
 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 2. Laporan kepatuhan; dan
 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:
 - Laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK 46/POJK.03/2017 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;

- Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan;
- Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c POJK diatas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan;
- Mengelola penerapan Manajemen Risiko pada Divisi terkait;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku;
- Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
- Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya;
- Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :

- a) Melaksanakan penyempurnaan Compliance Sheet bagi bidang-bidang operasional dan non operasional secara bertahap;
- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank;

- c) Melakukan review atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang;
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait;
- g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng;
- h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 27 maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Selama tahun 2024, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU, PPT & PPPSPM Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut:

- a. Penguatan pengetahuan analisis dan teknis pelaporan petugas APU & PPT Kantor Pusat dengan mengikuti Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) APU-PPT yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia.
- b. Penguatan dan peningkatan pengetahuan dan fungsi Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) yang ada diseluruh Cabang Bank Sulteng melalui pelatihan secara berkala.
- c. Pengembangan Aplikasi SipGoAML PT. Bank Sulteng yang telah terintegritas dengan Core Banking System (CBS) dengan penambahan modul analisis transaksi mencurigakan dan proses Cleansing Data Nasabah Ganda serta pengkinian data Nasabah;

- d. Pembuatan Aplikasi SIPENDAR Bank Sulteng yang telah terintegrasi dengan Core Banking System (CBS) sebagai system pemantauan watchlist DTTOT untuk kebutuhan pelaporan SIPENDAR PPATK dan SIGAP OJK demi efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Pembuatan Aplikasi CAT Pemilu PT. Bank Sulteng telah terintegrasi dengan Core Banking System (CBS) sebagai system pemantauan transaksi keuangan PEP dan Calon Legislatif serta Calon Kepala Daerah guna pelaporan Tim Colaboratif Anaisis (CAT) Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 kepada PPATK sebagai bentuk komitmen Bank agar terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan bersih.
- f. Pelaporan Financial Integrited Rating (FIR) Tahun 2023 untuk mengukur pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU&PPT) dan nilai yang di peroleh yaitu 7,08 dan masuk dalam kategori BAIK.
- g. Pelaksanaan Indeks Efektivitas PPATK Tahun 2023 , merupakan suatu indeks komposit yang ditujukan untuk mengukur secara periodik tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK pada 1 (satu) tahun sebelumnya, dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT baik dalam lingkup domestik maupun internasional sehingga diharapkan dapat mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
- h. Melaksanakan pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan APUPPT (APOLO APUPPT), sesuai SEOJK No.26/SEOJK.03/2021, Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan Laporan Terstruktur kelompok informasi yang meliputi Keuangan, Risiko Permodalan, Produk, aktivitas dan kegiatan, dan data pokok.
- i. Adapun statistik pelaksanaan program APU dan PPT selama tahun 2024 sebagai berikut:
 -) Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 5.373 Report
 -) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: 41 Report
 -) Laporan Sipesat : 47.866 Report
 -) Laporan SIPENDAR : 154 Data Nasabah
 -) Laporan SIGAP : 2.544 Data Nasabah
 -) Laporan Pengkinian Data Nasabah : 91.153 Data Nasabah

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

-) SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti ;
-) SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
-) SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional;

c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh.

Berikut ini tabel kegiatan Pemeriksaan Divisi SKAI dan Anti Fraud tahun 2024 :

Aktivitas Audit	Rencana		Realisasi
Audit Umum Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	1	Kantor Cabang Utama	Terlaksana
	2	Kantor Cabang Palu Barat	Terlaksana
	3	Kantor Cabang Sigi	Terlaksana
	4	Kantor Cabang Jakarta	Terlaksana
	5	Kantor Cabang Parigi	Terlaksana
	6	Kantor Cabang Poso	Terlaksana
	7	Kantor Cabang ToliToli	Terlaksana

8	Kantor Cabang Buol	Terlaksana
9	Kantor Cabang Ampana	Terlaksana
10	Kantor Cabang Luwuk	Terlaksana
11	Kantor Cabang Salakan	Terlaksana
12	Kantor Cabang Banggai Laut	Terlaksana
13	Kantor Cabang Kolonodale	Terlaksana
14	Kantor Cabang Bungku	Terlaksana
15	Kantor Cabang Donggala	Terlaksana
16	Kantor Cabang Pembantu Paleleh	Terlaksana
17	Kantor Cabang Pembantu Toili	Terlaksana
18	Kantor Cabang Pembantu Tawaeli	Terlaksana
19	Kantor Cabang Pembantu Tolai	Terlaksana
20	Kantor Cabang Pembantu Beteleme	Terlaksana
21	Kantor Cabang Pembantu Tentena	Terlaksana
22	Kantor Cabang Pembantu Tinombo	Terlaksana
23	Kantor Cabang Pembantu Labean	Terlaksana
24	Kantor Cabang Pembantu Bahodopi	Terlaksana
25	Kantor Cabang Pembantu Pendolo	Terlaksana
26	Kantor Kas Lambunu	Terlaksana
27	Kantor Kas Soni	Terlaksana
28	Kantor Kas Wakai	Terlaksana
29	Kantor Kas Batui	Terlaksana
30	Kantor Kas Bahometefe	Terlaksana
31	Kantor Kas Mamosalato	Terlaksana
32	Kantor Kas Tomata	Terlaksana
33	Kantor Kas Baturube	Terlaksana
Audit Kantor Pusat	Sekali dalam setahun	Terlaksana
Audit TI	Sekali dalam setahun	Terlaksana
Laporan Semester	2 (dua) kali dalam setahun	Terlaksana
Menjadi LO untuk Pemeriksaan eksternal	Setiap ada pemeriksaan pihak Eksternal baik itu OJK maupun KAP Divisi SKAI menjadi LO	Terlaksana
Audit Fraud/ Audit Khusus	Audit khusus dilakukan apabila ada indikasi fraud diseluruh kegiatan Bank Sulteng baik Kantor Cabang, KCP, KK, maupun Pusat	Terlaksana

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Penunjukan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen Annas Cahyadi. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi disusun dalam hasil audit yang berupa Manajemen Letter yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.

Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Sulteng dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan	Akuntan
2024	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2023	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2022	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2021	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2020	Drs. Supriadi Laupe & Rekan	Dr. Supriadi Laupe, M.Si.,AK.,CA.,CPA

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMAKSUD SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaiberikut:
 -)] Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;
 -)] Melakukan review/evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara bank wide melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.
- 2) Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 -)] Telah melakukan review Kebijakan Manajemen Risiko Bank, melakukan penetapan risk appetite dan risk tolerance serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;

- J) Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi RBBR, Profil Risiko Konsolidasi dan Profil Risiko Cabang, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas tools yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta review pedoman terkait tools tersebut sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara regular;
- J) Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasury dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
- J) Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi;
- J) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- J) Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua level agar tercipta risk awareness pada masing-masing risk taking unit. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada risk taking unit melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR.
- J) Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan

(informed decision making).

- J Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/risk awareness;
- 3) Kegiatan ALCO (Asset Liability Committee) antara lain membahas mengenai:
 - J Membahas mengenai Tingkat suku bunga;
 - J Merumuskan dan memutuskan pricing strategy;
 - J Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;
 - J Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- J Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara bank wide maupun perjenis risiko, Pedoman RBB, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;
- J Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dan pedoman lainnya;
- J Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga;
- J Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain Maturity Profile;
- J Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan early warning indicator dan analisis skenario kondisi likuiditas (stress testing) serta Laporan Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- J) Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya;
- J) Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.
- J) Melakukan review terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang dilakukan ;
- J) Melakukan pengkajian atas permohonan review termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;

D. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya review dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil review dan/atau validasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi risiko

secara ex-ante dan ex-post. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

9. RENCANA STRATEGIS BANK

Kondisi kompetisi usaha yang semakin tajam (hyper competitive) tidak dapat dielakkan oleh dunia usaha perbankan. Perkembangan industri perbankan telah sampai pada tahapan yang sangat kompetitif, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sedang di arahkan untuk melakukan transformasi secara komprehensif, seimbang, terintegrasi yang mencakup pengembangan bisnis dan aspek kelembagaan termasuk corporate governance, manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, budaya kerja dan pemenuhan infrastruktur. Pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dimana fase ini merupakan lanjutan tahapan penguatan pondasi, maka kebijakan utama manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Modal, Saham Bank akan dioptimalkan melalui perubahan komposisi saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan memberikan kebebasan presentasi modal disetor, tetapi tidak melebihi presentasi modal disetor Pemda Provinsi;
- b. Penerbitan Obligasi untuk penguatan komposisi modal Bank;
- c. Governance & Risk Compliance;
- d. Melaksanakan tata kelola yang baik dan melakukan perubahan mendasar terhadap struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan;
- e. Menyusun, melakukan revisi, dan menyempurnakan seluruh pedoman kerja atau prosedur, diikuti dengan memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap setiap aturan yang berlaku;
- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk memberikan layanan terbaik, mulai dari proses rekrutmen, job position, dan promosi jabatan;
- h. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan

- kompetensi melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur;
- i. Pemberian reward kepada karyawan yang berprestasi, maupun punishment kepada karyawan yang tidak berprestasi;
 - j. Meningkatkan penghimpunan dana murah dan lebih diutamakan terhadap peningkatan produk Tabungan;
 - k. Meningkatkan kredit UMKM dan KPR;
 - l. Perluasan jaringan kantor yang belum direalisasikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya;
 - m. Peningkatan status dari beberapa jaringan kantor untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnis;
 - n. Pembangunan/renovasi sarana gedung kantor Bank Sulteng agar lebih terlihat menarik;
 - o. Penyaluran kredit sindikasi;
 - p. Penambahan mesin ATM pada lokasi yang strategis;
 - q. Penyaluran Linkage program secara selektif;
 - r. Melakukan penambahan biller payment pada mesin ATM termasuk melakukan pengembangan aktivitas dan penambahan produk Bank;
 - s. Meningkatkan kualitas dan kecanggihan informasi teknologi Bank Sulteng, agar diminati oleh masyarakat;
 - t. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Konsultan Hukum untuk melakukan penanganan hukum Bank Sulteng, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

J) Arah kebijakan Bank

Arah Kebijakan Bank dalam bentuk jangka pendek dan jangka menengah panjang dengan penjabarannya sebagai berikut :

- d. Kebijakan dalam jangka pendek Bank
 - Pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-

jasa lalu lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang.

- Memaksimalkan Penyaluran Kredit Konsumtif Bagi ASN minimal 50%-70% dari seluruh jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dan kelompok-kelompok Usaha yang dikelola oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif.
- Memaksimalkan Penerimaan atau Pendapatan daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sulteng serta melanjutkan program-program produk bisnis bank dalam konsep digitalisasi Perbankan.
- Melakukan kerjasama dengan Pihak Kampus dalam rangka Program Penerimaan Bagi Mahasiswa lulusan terbaik di kampus Untad dan kampus lain yang ada di Sulawesi Tengah.
- Melakukan Penyusunan, menyempurnaan dan Mereview beberapa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi konsentrasi Manajemen khususnya dengan terisinya Direktur Kepatuhan sebagai komitmen Bank Sulteng menjadi lebih baik diantaranya :
 - a) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kewenangan
 - b) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan & Manajemen Risiko
 - c) Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) Sumber daya Manusia atau Blue Print SDM.
 - d) Beberapa Pedoman lain yang menjadi konsentrasi Direktur Kepatuhan terhadap pelaksanaan dan pelayanan operasional disemua unit kerja Bank Sulteng mulai dari tingkat Kantor Fungsional, KCP, KC dan unit-unit yang ada di Divisi dikantor pusat.
 - e) BPP/SOP tata kelola bank yang sehat dan baik dilingkungan Bank Sulteng terutama Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi.
 - f) Review Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) APUPPT.
 - g) Review Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) Tata Kelola.

e. Kebijakan dalam jangka Menengah Panjang Bank

- Sasaran jangka menengah yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional dan tata kelola bank yang baik dan sehat, sehingga tumbuh serta meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank serta mensejahterahkan Pegawai yang merupakan asset bank yang tak terukur dengan nilai apapun.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT. Bank Mega Tbk atas Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dengan PT. Bank Sulteng, untuk syarat pencapaian Modal Inti Bank pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 3 Triliun (Khusus BPD), sesuai POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- Melakukan evaluasi dan menyusun Corporate Plan serta Bisnis Plan Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan terkini TI Bank

J Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Sebagaimana penyesuaian visi dan misi dalam rangka mempertahankan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan, maka fokus kegiatan utama Bank Sulteng dalam jangka pendek dan jangka menengah baik secara kuantitatif maupun kualitatif ditetapkan sebagai berikut :

a. Target Jangka Pendek

- Total Aset ditargetkan sebesar Rp13.600.111 Juta ditahun 2025 atau terjadi peningkatan sebesar 6,76% atau Rp861.334 juta jika dibandingkan dengan Proyeksi Realisasi Desember 2024 yaitu sebesar Rp12.738.777 juta.
- Total Dana pihak ketiga (DPK) ditargetkan sebesar dari Rp10.161.877 juta pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp483.899 juta dari Proyeksi Realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.677.978 juta dengan prosentasi peningkatan adalah sebesar 5,00% (yoy), adapun penghimpunan DPK tersebut terdiri dari bentuk tabungan, giro dan deposito masing-masing sebagai berikut :

(dalam Jutaan)

No.	Rincian DPK	Realisasi 2024	RBB 2025	Pertumbuhan	
				Nominal	%
1.	Giro	3.096.578	3.086.785	-9.793	-0,32 %
2.	Tabungan	2.495.086	2.425.986	-69.100	2,77 %
3.	Deposito	4.086.314	4.649.106	562.792	13,77 %
Total		9.677.978	10.161.877	483.899	5,00 %

- Total Pemberian Kredit ditargetkan ditahun 2025 adalah sebesar Rp9.525.454 juta tumbuh sebesar Rp1.313.676 juta dari Proyeksi Realisasi kredit tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.211.778 juta atau tumbuh sebesar 16,00% (yoy). Kredit konsumtif tetap akan menjadi prioritas karena captiv market Bank Sulteng ada pada jenis tersebut.

(dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi 2024	Proyeksi Tahun 2025			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
A. Modal Kerja					
1. Ritel	538.035	612.464	645.109	675.753	710.183
2. Korporasi	50.000	0	4.000	10.000	0
Total Kredit Modal Kerja	588.035	612.464	649.109	685.753	710.183
B. Investasi					
1. Ritel	933.501	1.139.180	1.175.200	1.290.219	1.416.899
2. Korporasi	150.000	21.000	100.000	100.000	50.000
Total Kredit Investasi	1.083.501	1.160.180	1.275.200	1.390.219	1.466.899
Total Kredit Produktif	1.671.536	1.772.644	1.924.309	2.075.972	2.177.082
C. Konsumsi					
1. Ritel	0	0	0	0	0
2. Korporasi	0	0	0	0	0
3. Lainnya	6.540.242	6.701.869	6.944.307	7.186.747	7.348.372
Total Kredit Konsumsi	6.540.242	6.701.869	6.944.307	7.186.747	7.348.372
Jumlah Total Kredit	8.211.778	8.474.513	8.868.616	9.262.719	9.525.454

1. Kredit produktif pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.117.082 juta dari proyeksi realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.671.536 juta atau terjadi pertumbuhan sebesar Rp505.546 juta atau sebesar 30,24% (yoy). Sementara kredit konsumtif pada tahun 2025 ditargetkan Rp7.348.372 juta tumbuh sebesar 12,36% (yoy) atau naik dari proyeksi realisasi desember 2024 Rp6.540.242 juta.
2. Komposisi kredit produktif pada tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi 22,86% dari total kredit Bank, atau naik sebesar 2,50% dari proyeksi realisasi tahun sebelumnya yaitu 20,36%. Sementara untuk kredit konsumtif akan menjadi 77,14% dari total kredit bank atau mengalami penurunan sebesar 2,50% dari komposisi proyeksi realisasi tahun sebelumnya yaitu 79,64%.
3. Kredit UMKM meningkat sebesar Rp664.176 juta atau naik 84,76% dari proyeksi Realisasi Desember 2024 sebesar Rp783.592 juta, menjadi Rp1.447.768 juta pada tahun 2025.
4. Pada tahun 2025 Bank Sulteng akan menyalurkan pembiayaan Kredit Sindikasi, dan/atau Club Deal, Sale Down untuk pembiayaan para konglomerasi.

Definisi UMKM dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara definisi UMKM dalam PBI RPIM mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun perbedaan dalam definisi UMKM dimaksud, sebagai berikut:

USAHA	UU Nomor 20 tahun 2008		PP Nomor 7 tahun 2021	
	Kekayaan Bersih*	Penjualan Tahunan	Modal Usaha*	Penjualan Tahunan
Mikro	≤Rp50 juta	≤Rp300 juta	≤Rp1 miliar	≤Rp2 miliar
Kecil	Rp50 juta < s.d. ≤Rp500 juta	Rp300 juta < s.d. ≤Rp2,5 miliar	Rp1 miliar < s.d. ≤Rp5 miliar	Rp2 miliar < s.d. ≤ Rp15 miliar
Menengah	Rp500 juta < s.d. ≤Rp10 miliar	Rp2,5 milyar < s.d. ≤Rp50 miliar	Rp5 miliar < s.d. ≤ Rp10 miliar	Rp15 miliar < s.d. ≤ Rp50 miliar

*tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

(dalam jutaan Rp.)

Jenis	Proyeksi	Proyeksi			
	Realisasi	Tahun 2025			
	2024	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
Usaha Mikro	20.300	14.375	14.566	14.890	15.215
Usaha Kecil	469.220	791.014	795.399	804.447	813.050
Usaha Menengah	294.072	498.403	518.403	573.453	619.503
Total	783.592	1.303.792	1.328.368	1.392.790	1.447.768

1. Kredit Konsumtif yang terdiri KPR maupun Non KPR ditahun 2025 ini adalah KPR sebesar 272.791 juta dan Non KPR sebesar Rp7.075.581 juta dengan pertumbuhan KPR sebesar Rp9.123 juta atau naik 3,46% (yoy) dari proyeksi realisasi tahun 2024 dan Non KPR sebesar Rp799.007 juta atau 12,73% (yoy) dari proyeksi realisasi tahun 2024.
2. Meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp406.835 juta dari proyeksi realisasi laba pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp369.850 juta, atau tumbuh sebesar 10,00% (yoy).
3. Melakukan penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan target NPL bruto 2,60% tahun 2024 dan NPL Netto 1,18%.
4. Melakukan lelang inventaris yang tidak produktif atau nilai bukunya sebesar Rp1 (satu rupiah) kepada Pegawai Bank Sulteng dan masyarakat umum, serta melakukan penataan aset Bank yang tidak dikuasai tetapi masih tercatat di dalam neraca Bank untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku dan SOP Bank Sulteng yang ada dan akan direalisasikan sampai akhir bulan Juni 2025, strategi yang akan dilakukan yaitu penentuan harga standar pada proses lelang, dan apabila pada proses lelang peserta lelang mengajukan harga penawaran dan tidak memenuhi harga standar maka ketentuan harga tersebut dapat diubah dengan harga tertinggi dari penawaran peserta

lelang. Pelelangan inventaris tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan profitability

5. Melakukan pengembangan sistem pengelolaan Inventaris asset managemen dan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditargetkan pada Triwulan II dan III 2025. Pengembangan sistem pengelolaan Inventaris dilakukan agar seluruh inventaris atau asset Bank Sulteng tercatat dalam aplikasi tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi, sedangkan untuk pengadaan aplikasi barang dan jasa untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, Aplikasi tersebut dapat memudahkan dalam mengelola anggaran, vendor dan kontrak.
6. Menyediakan pelayanan yang berbasis Information Technology (IT) modern atau disebut digital banking, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat.
7. Melanjutkan program undian tabungan dan kredit Bank Sulteng secara mandiri.
8. Meningkatkan portofolio kredit UMKM, usaha kecil dan koperasi.
9. Pembukaan jaringan kantor pada wilayah-wilayah yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank.
10. Meningkatkan daya saing melalui penerbitan produk baru atau aktivitas baru Bank yang senantiasa mengarah pada digitalisasi produk bank.
11. Melakukan pengembangan Layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dimana Bank Sulteng sebagai penerbit kartu yang akan direncanakan pada Triwulan II s/d Triwulan III 2025.
12. Meningkatkan kualitas SDM dalam produktivitas kerja melalui pendidikan/pelatihan serta melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur untuk peningkatan kualitas operasional serta memperbaiki remunerasi dan kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuh kembangkan rasa memiliki perusahaan.
13. Memastikan dan melaksanakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan operasional Bank baik itu pemberian dan penyaluran kredit

maupun penghimpunan Dana Kepada Pihak Ketiga (DPK)

14. Memaksimalkan kebutuhan aplikasi yang diwajibkan oleh regulasi OJK/BI dalam rangka pelaporan yang tercentralisasi seperti APOLO dan Antasena serta pelaporan lain.
15. Melakukan pemadaan antara data debitur perseorangan SLIK Bank dengan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil sebanyak 7,075 debitur. Adapun crash program yang akan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Membentuk Team Tash Force Penyelesaian ketidaksesuaian Data Laporan Debitur SLIK.
 - 2) Mengelompokkan data Debitur SLIK sesuai cabang masing-masing dan mengirimkan ke setiap cabang.
 - 3) Penyampaian data ketidaksesuaian keseluruhan cabang untuk melakukan perubahan (cleansing) data pada CBS Olibs.
 - 4) Menghimbau kepada seluruh cabang/cabang pembantu untuk melakukan inisiasi dan/atau kerjasama dengan Dukcapil setempat dalam mempermudah mengidentifikasi ketidaksesuaian debitur SLIK.
 - 5) Mengirim data SLIK hasil koreksi data debitur kepada OJK setiap bulan (rentang periode pelaporan SLIK bulan terkini).
 - 6) Melaporkan hasil koreksi data debitur sesuai hasil pengiriman data SLIK.
16. Melakukan penguatan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) dan senantiasa mengacu pada Sectoral Risk Assessment (SRA) dan National Risk Assessment (NRA) terkini, serta rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Hal tersebut membutuhkan pengembangan dalam Core Banking System (CBS) berkaitan dengan penambahan parameter Indikasi Judi Online yang mana dalam sistem akan dibuatkan menu data Watclist Indikasi Judi Online sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh data OJK dan PPATK sehingga saat terdapat kesesuaian data antara data Watclist

Judol dengan Nasabah dan atau Calon Nasabah (matching) maka terdapat alert untuk dapat dilakukan tindakan pemblokiran rekening atau penghentian transaksi indikasi judi online tersebut. Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) khususnya Bagian APUPPT/UKPN telah melakukan koordinasi dengan pihak penyedia aplikasi CBS dalam hal ini PT. Collega Inti Pratama (CIP) serta Divisi Teknologi Informasi (IT) terkait Rencana Pengembangan tersebut yang dijadwalkan dapat diselesaikan (release) pada Triwulan II Tahun 2025 pada akhir bulan Juni Tahun 2025.

17. Dalam rangka pemenuhan modal inti minimum di tahun 2024 sesuai POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), telah mengesahkan pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT. Bank Sulteng dan PT. Mega Corpora (PT. Bank Mega). Selanjutnya, berdasarkan Surat OJK Nomor S-191/PB.31/2024 Tanggal 19 September 2024 Perihal Perubahan Anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Mega Corpora dan Surat OJK Nomor S-11/PB.1/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan LJK Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT. Bank Sulteng telah disetujui sebagai anggota KUB PT. Mega Corpora dan PT. Bank Mega. Tbk sebagai Pelaksana Perusahaan Induk.
18. PT. Bank Sulteng telah melakukan kerja sama dengan kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk Penilaian Jaminan Kredit. Perjanjian Kerjasama tersebut telah dilakukan sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 17 April 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun ke depan, sejak tanggal jatuh tempo masa berlakunya Perjanjian Kerjasama jika tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis dari Para Pihak untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama. Penilaian jaminan dengan plafond kredit 5 miliar (sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP serta dijadikan sebagai pembanding penilaian internal.

- b. Target Jangka Menengah
 - a) Memperkuat analisa dan pemahaman manajemen risiko dalam pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sesuai best practice.
 - b) Hal-hal lain yang strategis dalam rangka menjaga kestabilan bank dengan memperhatikan regulasi OJK terkait Konsolidasi Bank Umum.
 - c) Melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi baik yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Bisnis yang ada di Sulawesi Tengah maupun terkait dengan layanan perbankan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - d) Meningkatkan resilliensi Bank Sulteng terhadap dinamika bisnis dan perekonomian di daerah, mendorong kontribusi Bank Sulteng terhadap Pembangunan wilayah, serta menciptakan keunggulan kompotitif bagi BPD sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dengan mengacu pada program masing-masing pilar Roadmap Penguatan BPD 2024-2027.

Adapun 4 (empat) arah pengembangannya yaitu :

1. Pilar Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD

- a) Kemampuan BPD dalam memnuhi modal inti minimum dan pemenuhan KUB Bank Sulteng saat ini masih berjalan disesuaikan kemampuan daerah masing-masing dan melakukan KUB dengan Mega Corpora namun tidak melampaui saham dari Pemerintah Provinsi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) adapun Komposisi saham Mega Corpora sebesar 26%. Dan apabila pertumbuhan modal inti minimum (MIM) Bank Sulteng telah sampai Rp3.000.000.000.000,- (Tiga Trilyun Rupiah) sesuai POJK No. 12/2020, maka Mega Corpora berhak atas keputusannya sendiri mengakhiri Kelompok Usaha Bank (KUB) ini.
- b) Setelah berKUB Mega Corpora memberikan sinergi/dukungan kepada Bank Sulteng dalam hal :
 -)] Peningkatan (Soft Skill) di bidang Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Sulteng.
 -)] Peningkatan Budaya Kerja, Pelayanan Prima dan Kedisiplinan

yang ada pada PT. Bank Mega. Tbk, sebagai Bank Induk.

- J) Group Cooperation Kartu ATM Bank Sulteng mendapatkan kemudahan dan promo Diskon bila digunakan pada Kelompok Usaha CT Corpora sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.
- J) Peningkatan ekosistem perbankan guna mendukung Bank Sulteng dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

c) Upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong penerapan Tata kelola di Bank Sulteng sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melakukan 5 (lima) prinsip utama yaitu :

1. Transparency (keterbukaan) dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
2. Accountability atau kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Responsibility yaitu kepatuhan didalam pngelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, kesehatan/keselamatan kerja, hubungan industrial, standar penggajian dan persaingan yang sehat dan lain-lain.
4. Independency yang dimana Bank Sulteng telah dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness dilakukan untuk membuat seluruh asset bank dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.

Untuk pengembangan fraud detection system telah dilakukan yang awal pelaksanaannya hanya sebatas jam operasional dan dilakukan secara manual sekarang telah dilaksanakan secara otomatis dan pelaksanaannya selama 24 jam.

d) Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam meningkatkan daya saing Bank Sulteng maka dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan terhadap jabatan yang diembannya sehingga

menambah kemampuan yang dimiliki serta menambah kepercayaan diri karyawan dalam bekerja.

- e) Pengembangan produk dan layanan Bank Sulteng terus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan membantu Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkembangan teknologi saat ini seperti layanan QRIS saat ini yang telah mendapat persetujuan OJK, Mbangking yang saat ini dalam proses pengembangan, digital landing yang juga dalam proses pengembangan, SISKEUDES yang sudah launching di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una – Una untuk kota dan kabupaten lain sementara dalam proses pelaksanaan, pembayaran PBB juga saat ini sudah dapat dilakukan secara online melalui Bank Sulteng.

10. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

Pencapaian target PT. Bank Sulteng tidak terlepas dari pengaruh ekonomi Makro Sulawesi Tengah yang tumbuh dan tetap terjaga pada koridor yang positif, serta beberapa kebijakan internal dan efektifitas kinerja selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2024 yang mempengaruhi pencapaian dari target perseroan. Hal ini terlihat dari pos-pos utama neraca Bank Sulteng yang diuraikan sebagai berikut:

a. Informasi Realisasi Laporan Keuangan

Tabel 1 :

Laporan Beberapa Pos-Pos Keuangan Bank pada Triwulan IV Tahun 2024.

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW-IV 2023	Triwulan IV 2024		Pencapaian (%)	Growth (%)
			Target	Realisasi		
1	Aset	12.144.845	12.738.777	12.996.833	102,03	7,02
2.	DPK	7.223.707	9.677.978	9.258.490	95,67	28,17
3.	Kredit	7.066.612	8.211.778	8.381.213	102,06	18,60
4.	Modal di Setor	465.005	471.911	491.970	104,25	5,80

5.	Laba Rugi	-	330.762	369.850	330.461	89,35	(0,09)
6.	Laba Rugi Bersih	-	257.994	288.483	257.760	89,35	(0,09)

- Total Aset target di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp12.738.777 Juta dengan pencapaian realisasi sebesar Rp12.996.833 juta atau mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp258.056 juta dengan tingkat persentase sebesar 102.03%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi peningkatan sebesar 7,02% dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp12.144.845 juta.
- Total Dana Pihak Ketiga (DPK) target di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp9.677.978 juta sedangkan yang terealisasi sebesar Rp9.258.490 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp419.488 juta dengan tingkat persentase sebesar 95,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.034.783 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp7.223.707 atau naik sebesar 28.17%.
- Total Outstanding Kredit (BD) target di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp8.211.778 juta sedangkan realisasi sebesar Rp8.381.213 juta atau mencapai target dengan persentase sebesar 102,06%, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp169.435 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp1.314.601 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp7.066.612 juta atau tumbuh sebesar 18.60%.
- Modal di Setor target Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp471.911 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp491.970 juta atau mencapai target dengan persentase sebesar 104,25%. Dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp20.059 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp26.965 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp465.005 juta atau tumbuh sebesar 5,80%.

- Laba-Rugi sebelum pajak dalam Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp369.850 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp330.461 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 89.35% dari target Triwulan IV tahun 2024 dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp39.389 juta.
- Laba-Rugi setelah pajak dalam Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp288.483 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp257.760 juta atau tidak Mencapai target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 89.35% dari target Triwulan IV tahun 2024 dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp30.723 juta.

Tabel 2 :

Rincian Target & Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Triwulan IV tahun 2024
(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW IV 2023	Triwulan IV 2024		Pencapaian (%)	Growth %
			Target	Realisasi		
1	Giro	2.078.434	3.096.578	2.785.223	89.95	34,01
2	Tabungan	1.883.885	2.495.086	2.154.826	86.36	14.38
3	Deposito	3.261.388	4.086.314	4.318.441	105.68	32.41
TOTAL DPK		7.223.707	9.677.978	9.258.490	97.65	28.17

Dari Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditargetkan pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp9.677.978 juta yang terealisasi sebesar Rp9.258.490 juta atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp419.488 juta.

Adapun Rincian Pencapaian dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

- Giro: Di Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3.096.578 juta, realisasi yang di capai sebesar Rp2.785.223 juta atau mencapai 89.95% dari target yang ditetapkan, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp311.355 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi peningkatan sebesar Rp706.789 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp2.078.434 juta atau tumbuh sebesar 34.01%.

- Tabungan: Di Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.495.086 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.154.826 juta atau hanya mencapai 86.36% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp340.260 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi peningkatan sebesar Rp270.941 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp1.883.885 juta atau naik sebesar 14.38%.
- Deposito: Di Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp4.086.314 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp4.318.441 juta atau mencapai 105.68% dari target, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp232.127 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.057.053 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp3.261.388 juta atau naik sebesar 32.41%.

Tabel 3:

Target & Pencapaian OUSTANDING Kredit Triwulan IV tahun 2024 :

(Dalam Jutaan)

No	Jenis Kredit	Realisasi TW-IV 2023	Triwulan IV 2024		Pencp. %	Growt h %
			Target	Realisasi		
1.	Modal Kerja	422.816	588.035	616.711	104.88	45.86
2.	Investasi	697.794	1.083.501	1.181.143	109.01	69.27
3.	KPR	250.336	263.668	255.821	97.02	2.19
4.	Konsumtif	5.695.666	6.276.578	6.327.538	100.81	11.09
TOTAL		7.066.612	8.211.778	8.381.213	102.06	18.60

Dari Total Outstanding Kredit (BD) yang ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp8.211.778 juta, yang terealisasi sebesar Rp8.381.213 juta atau hanya mencapai 102.06%, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp169.435 juta dari target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV di tahun 2024, dan terdapat pertumbuhan sebesar Rp1.314.601 juta jika dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2023 yaitu sebesar Rp7.066.612 juta atau tumbuh sebesar 18.60%. Adapun Rincian per jenis Kredit yang diberikan dalam Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja: ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp588.035 dan terealisasi sebesar Rp616.711 juta atau mencapai 104.88% dengan tingkat

deviasi lebih sebesar Rp28.676 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 maka terjadi peningkatan sebesar Rp193.895 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp422.816 juta atau naik sebesar 45.86%.

2. Kredit Investasi: Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp1.083.501 juta dan terealisasi sebesar Rp1.181.143 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp97.642 juta jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 terjadi pertumbuhan sebesar Rp483.349 juta dari realisasi Desember 2023 sebesar Rp697.794 juta atau naik 69.27%.
3. Kredit Konsumtif: ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp6.276.574 juta dan terealisasi sebesar Rp6.327.538 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp50.964 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp631.872 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2023 sebesar Rp5.695.666 juta atau tumbuh 11.09%.
4. Kredit KPR : ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp263.668 juta dan terealisasi sebesar Rp255.821 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp7.847 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp5.485 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2023 sebesar Rp250.336 juta atau naik 2.19%.

Tabel 4:

Target & Pencapaian Kredit Menurut Sektor Ekonomi Triwulan IV tahun 2024

(Dalam Jutaan)

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2024		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
	Jumlah Kredit :	8.211.778	8.381.213	169.435	102,06
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	324.974	312.274	(12.700)	96,09
2.	Pertambangan & Penggalian	455.823	390.038	(65.785)	85,57
3.	Industri pengolahan	214.809	49.043	(165.766)	22,83
4.	Listrik, Gas & Air	699	52	(647)	7,44
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2024		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
6.	Konstruksi	459.709	606.882	147.173	132,01
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	147.579	384.205	236.626	260,34
8.	Pengangkutan Dan Pergudangan	178	257	79	144,38
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	38.638	16.758	(21.880)	43,37
10.	Informasi Dan Komunikasi	-	-	-	-
11.	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	17.993	22.430	4.437	124,66
12.	Real Estate	622	1.472	850	236,66
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	-	-	-	-
14.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16.	Pendidikan	-	-	-	-
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	497	372	(125)	74,85
18.	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	-	-	-	-
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	9.610	14.440	4.830	150,26
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi	405	398	(7)	98,27

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2024		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
	Kebutuhan Sendiri				
21.	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22.	Rumah Tangga	6.540.242	6.582.592	42.350	100,65
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-

Realisasi kredit UMKM Bank Sulteng

Pada Periode Triwulan IV tahun 2024 Bank Sulteng menargetkan penyaluran kredit sektor UMKM sebesar Rp783.592 juta sedangkan realisasi penyaluran kredit pada triwulan ini sebesar Rp1.343.169 juta atau mencapai 171,41% dari target yang ditetapkan, adapun pengelompokan UMKM sebagai berikut :

Tabel 5 :

Target & Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV

(Dalam jutaan)

No	Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Usaha Mikro	20.300	12.162	59,91 %
2.	Usaha Kecil	469.220	667.758	142,31 %
3.	Usaha Menengah	294.072	663.249	225,54 %
	Total UMKM	783.592	1.343.169	171,41 %

Perbandingan Rencana Bisnis dan Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV Tahun 2024 :

No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
A.	Usaha Mikro				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	5.691	3.531	(2.160)	62,05
	2. Pertambangan dan Penggalan	59	0	(59)	-
	3. Industri Pengolahan	857	648	(209)	75,61

No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	49	52	3	106,12
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	295	0	(295)	-
	7. Perdagangan Besar & Eceran	11.137	6.873	(4.264)	61,71
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	128	54	(74)	42,19
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	725	177	(548)	24,41
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
	12. Real Estate	197	77	(120)	39,09
	13. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-	-	-	-
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	78	19	(59)	24,36
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	417	334	(83)	80,10
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	667	397	(270)	59,52
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya				
	20. Rumah Tangga	-	-	-	-
	21. Bukan Lapangan usaha Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kredit Usaha Mikro		20.300	12.162	(8.138)	59,91
B.	Usaha Kecil				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	92.745	220.454	127.709	237,70
	2. Pertambangan dan Penggalian	6.677	364.155	357.478	5.453,87
	3. Industri Pengolahan	18.071	2.654	(15.417)	14,69
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	4.378	-	(4.378)	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	71.694	31.837	(39.857)	44,41
	7. Perdagangan Besar & Eceran	77.097	44.734	(32.363)	58,02
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	82.715	203	(82.512)	0,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	16.962	984	(15.978)	5,80

No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	34	34	-
	12. Real Estate	78.100	824	(77.276)	1,06
	13. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-	-	-	-
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6.755	126	(6.629)	1,87
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	5.426	1.753	(3.673)	32,31
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan – Sendiri	8.600	-	(8.600)	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	20. Rumah Tangga	-	-	-	-
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kredit Usaha Kecil	469.220	667.758	198.53	142,31

No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
				8	
No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi i 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
C.	Usaha Menengah				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	33.380	45.311	11.931	135,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	12.719	25.883	13.164	203,50
	3. Industri Pengolahan	6.811	45.351	38.540	665,85
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	5.650	-	(5.650)	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	84.670	546.599	461.929	645,56
	7. Perdagangan Besar & Eceran	37.834	105	(37.729)	0,28
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	31.400	-	(31.400)	-
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.130	-	(3.130)	-
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.812	-	(1.812)	-
	12. Real Estate	71.355	-	(71.355)	-
	13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2024 TW IV	Realisasi 2024 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	15. Pendidikan	-	-	-	-
	16. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	466	-	(466)	-
	17. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	18. Aktivitas Jasa Lainnya	4.845	-	(4.845)	-
	19. aktifitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan -Sendiri	-	-	-	-
	20. Aktifitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	21. Rumah Tangga	-	-	-	-
	22. Bukan Lapangan Usaha Lainnya.	-	-	-	-
Jumlah Kredit Usaha Menengah		294.072	663.249	369.177	225,54
Total Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah		783.592	1.343.169	559.577	171,41

Posisi Kolektibilitas kredit Triwulan IV tahun 2024 :

(Dalam Jutaan)

No	Kolektibilitas	Target	Realisasi	Deviasi
1.	Lancar (L)	7.935.999	7.875.293	(60.706)
2.	Dalam Perhatian khusus (DPK)	75.800	278.722	202.922
3.	Kurang Lancar (KL)	6.298	7.662	1.364
4.	Diragukan (D)	38.292	32.092	(6.200)

5.	Macet (M)	155.389	187.444	32.055
	Total Kredit	8.211.778	8.381.213	169.435

Lancar : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp7.935.999 juta dan terealisasi sebesar Rp7.875.293 juta atau mengalami tren negatif sebesar Rp60.706 juta.

DPK : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp75.800 juta dan terealisasi sebesar Rp278.722 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp202.922 juta.

KL : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp6.298 juta dan terealisasi sebesar Rp7.662 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp1.364 juta.

Diragukan : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp38.292 juta dan terealisasi sebesar Rp32.092 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp6.200 juta.

Macet : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp155.389 juta dan terealisasi sebesar Rp187.444 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp32.055 juta.

Tabel 6 :

Modal di Setor sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

(Dalam Jutaan)

No.	Pemegang Saham	Setoran Des 2023	Setoran s.d TW IV 2024	%
1.	Pemda Propinsi Sulteng	150.744	150.744	30.64
2.	Pemda Kabupaten Donggala	16.848	17.848	3.42
3.	Pemda Kabupaten Poso	17.189	17.189	3.49
4.	Pemda Kabupaten Banggai	19.029	23.841	4.85
5.	Pemda Kabupaten Toli-toli	22.252	22.252	4.52
6.	Pemda Kab. Tojo Una-una	14.556	16.449	3.34
7.	Pemda Kabupaten Morowali	14.416	14.416	2.93

8.	Pemda Kabupaten Buol	14.840	14.840	3.02
9.	Pemda Kab. Parigi Moutong	21.108	24.263	4.93
10.	Pemda Kab. Banggai Kepulauan	16.617	18.106	3.68
11.	Pemkot Palu	12.572	12.572	2.56
12.	Pemda Kabupaten Sigi	6.674	6.674	1.36
13.	Pemda Kab. Morowali Utara	12.265	14.474	2.94
14.	Pemda Kab. Banggai Laut	10.097	11.359	2.31
15.	PT. Mega Corpora	115.792	127.935	26.00
	Total Modal Disetor	465.005	491.970	100.00

Tabel 7 :

Realisasi Laba Rugi dalam Triwulan IV 2024 :

(Dalam Jutaan)

Pos-Pos	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	Pencapaian (%)
Pendapatan Bunga	1.175.514	1.083.015	92,13
Pendapatan Operasional Non Bunga	108.087	117.008	108,25
Total Pendapatan Operasional	1.283.601	1.200.023	93,49
Beban Bunga	459.714	405.566	88,22
Beban Operasional Non Bunga	455.102	463.828	101,92
Total Biaya Operasional	914.816	869.394	95,03
Laba (Rugi) Operasional	368.785	330.629	89,65
Laba (Rugi) Non Operasional	1.065	(168)	(15,77)
Laba-Rugi Tahun Berjalan	369.850	330.461	89,35

b. Tingkat Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1. Total Kredit

Realisasi kredit pada Triwulan IV 2024 mencapai Rp8.381.213 juta dari yang ditargetkan pada Triwulan IV 2024 sebesar Rp8.211.778, atau deviasi lebih sebesar Rp169.435 juta.

2. Kredit Modal Kerja di Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp588.035 juta, dan terealisasi sebesar Rp616.711 juta atau mencapai 104,88% dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp28.676 juta.
3. Kredit Investasi di Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.181.143 juta dan terealisasi sebesar Rp1.181.143 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp97.642 juta.
4. Kredit Konsumtif di Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp6.327.538 juta, dan terealisasi sebesar Rp6.327.538 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp50.964 juta.
5. Kredit KPR di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp263.668 juta, dan terealisasi sebesar Rp255.821 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp7.847 juta.
6. Giro Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3.096.578 juta realisasi yang dicapai sebesar Rp2.785.223 juta atau mencapai 89,95% dari target yang ditetapkan, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp311.355 juta.
7. Tabungan Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.495.086 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.154.826 juta atau hanya mencapai 86,36% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp340.260 juta.
8. Deposito Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp4.086.314 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp4.318.441 juta atau mencapai 105,68% dari target, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp232.127 juta.
9. Laba/Rugi sebelum pajak dalam Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp369.860 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp330.461 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 89,35% dari target triwulan IV tahun 2024 dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp39.389 juta.
10. Laba/Rugi setelah pajak dalam Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp288.483 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp257.760 juta atau tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 89,35% dari target triwulan IV tahun 2024 dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp30.723 juta.

c. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

1. portofolio kredit khususnya terhadap kredit produktif dengan cara :
 - a. Melakukan rekrutmen khusus terhadap tenaga account officer yang berpengalaman dari bank lain.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM terhadap tenaga account officer yang telah ada, melalui jenjang pelatihan/pendidikan.
2. Meningkatkan penyelesaian dan penagihan kredit bermasalah baik melalui penagihan langsung ataupun melalui jalur hukum.
3. Tetap memaksimalkan penagihan kredit dan penghimpunan DPK di cabang-cabang Bank Sulteng

d. Rasio Keuangan dan Pos-Pos Tertentu

Tabel 11. Rasio Keuangan Dan Pos – Pos Tertentu Triwulan IV Tahun 2024:

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2023	Triwulan IV 2024	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio KPMM (CAR)	27.25	26.80	24.54
Rasio Modal Inti Terhadap ATMR	26.11	25.65	23.39
Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	2.281,24	2.217,65	2.030.48
Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio)	10.81	9.18	11.25
ROE	19.92	21.32	18.35
ROA	2.92	2.32	2.72
NIM	6.40	6.59	6.43
Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan bersih kegiatan utama	62.83	56.61	63.09
BOPO	69.73	71.27	72.45
Rasio Fee Base Income Terhadap Total Pendapatan Operasional	10.38	8.42	9.75
Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total	2.07	1.45	2.00

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2023	Triwulan IV 2024	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Aset Produktif dan Aset Non Produktif			
Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	2.07	1.45	2.00
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	0.93	1.07	0.81
Rasio CKPN dan Penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	33.33	46.87	58.57
NPL Ratio(Gross)	2.83	2.44	2.71
NPL Ratio (Net)	2.00	0.94	1.85
Ratio Kredit Terhadap Total Aset Produktif	73.05	71.72	73.60
Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	13.73	4.83	20.25
Rasio Aset likuid terhadap Total Aset	39.82	25.76	33.37
Rasio aset Likuid terhadap pendanaan jangka pendek	67.08	44.29	46.93
LDR/LFR	97.83	84.85	90.52
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Mikro Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	8.34	2.59	0.91
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Kecil Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	30.39	59.88	49.72
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Menengah Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	61.27	37.53	49.38
Rasio Total Kredit Kpd UMKM Terhadap Total Kredit	3.28	9.54	16.03

11. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE).

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), posisi pada Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak terkait	44 Debitur	Rp. 21.503.235.605,62,-
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	24 Debitur	Rp. 1.460.351.256.533,-
	b. Grup	1 Debitur	Rp. 21.087.369.518,-

12. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak dan juga telah dilampirkan kedalam webside Bank).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

I. PROFIL RISIKO

Sesuai POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka penilaian profil risiko pada Bank Sulteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain :

-) Risiko Kredit,
-) Risiko Pasar,
-) Risiko Likuiditas,
-) Risiko Operasional,
-) Risiko Hukum,

-) Risiko Reputasi,
-) Risiko Strategik, dan
-) Risiko Kepatuhan.

Berdasarkan SE OJK 34/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (Low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high), dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsatisfactory).

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta best practices yang diterapkan diperbankan internasional. Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua Komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan

menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Bank melalui pelatihan dan pemeliharaan standar operasi prosedur, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing. Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi- fungsi Internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara reguler dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulanan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank.

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Fair, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2023 adalah peringkat komposit 2.

PROFIL RISIKO PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2024

Penilaian Profil Risiko

RINGKASAN PENILAIAN

Profil Risiko	Periode Sept 2024			Periode Des 2024		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2*
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2*
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2*
Peringkat Komposit			2	2		

* berdasarkan keputusan manajemen dan penjelasannya terdapat pada hal.13, hal.31, dan hal.42

Ket:

Z Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017

URAIAN SINGKAT TINGKAT RISIKO & TREND RISIKO

Profil Risiko Bank untuk periode Desember 2024 berada pada peringkat 2 (dua), dimana hampir seluruh parameter atau indikator Risiko Inheren berada pada tingkat Low to Moderate dan rata-rata Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada posisi Satisfactory.

Profil Risiko Bank Sulteng pada periode ini termasuk dalam peringkat 2 dan memiliki karakteristik

antara lain sebagai berikut:

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank Sulteng, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari rata-rata tingkat risiko yang dilakukan Bank Sulteng, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari rata-rata tingkat risiko inheren masih dalam ambang batas yang dapat diterima dan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
- Rata-rata tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko memadai, dalam hal terdapat kelemahan-kelemahan minor tersebut perlu mendapat perhatian manajemen.

MATRIKS TINGKAT RISIKO:

TINGKAT RISIKO		KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				
		STRONG	SATISFACTORY	FAIR	MARGINAL	UNSATISFACTORY
RISIKO INHEREN	LOW	1	1	2	3	3
	LOW TO MODERATE	1	2	2	3	4
	MODERATE	2	2	3	4	4
	MODERATE TO HIGH	2	3	4	4	5
	HIGH	3	3	4	5	5

RISIKO	September 2024			Desember 2024		
	INHEREN	KPMR	KOMPOSIT	INHEREN	KPMR	KOMPOSIT
Kredit	2,34	2,44	2	1,54	2,21	2
Pasar	2,09	2,28	2	1,55	2,08	2
Likuiditas	2,23	2,20	2	1,34	1,96	2*
Operasional	2,40	2,59	2	1,55	2,33	2
Strategik	2,30	2,39	2	1,63	2,00	2
Hukum	2,25	2,09	2	1,31	2,08	2*
Kepatuhan	2,67	2,53	3	1,50	2,33	2
Reputasi	2,00	2,17	2	1,40	2,38	2*
Konsolidasi			2			2

* berdasarkan keputusan manajemen

Metode pengukuran peringkat parameter profil risiko yang dilakukan telah mengadopsi 2 metode, yaitu:

1. Penilaian aspek kuantitatif berdasarkan threshold (ambang batas) masing-masing parameter. Penilaian aspek kualitatif Dalam metode ini, pengukuran profil risiko dilakukan dengan menggunakan penilaian subjektif atau deskriptif berdasarkan unsur materialitas dan
2. observasi. Penilaian ini lebih pada analisis berbasis pendapat dan pengamatan terkait potensi risiko. Peringkat biasanya diberikan dalam bentuk kategori seperti tinggi, sedang, atau rendah untuk menggambarkan tingkat risiko yang ada.

Berikut ini penjabaran penilaian peringkat secara kualitatif:

- Peringkat 1
Terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diabaikan
- Peringkat 2
Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat disesuaikan pada aktivitas bisnis normal
- Peringkat 3
Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen
- Peringkat 4
Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek yang membutuhkan tindakan korektif segera
- Peringkat 5
Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek dimana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Selain menggunakan skala peringkat berdasarkan data historis Bank, penetapan tingkat risiko inheren juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (Risk Control System). Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Stratejik
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Reputasi

Berikut penjelasan Analisa risiko-risiko tersebut, sebagai berikut:

Analisis Profil Risiko

RISIKO KREDIT

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				

1.	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi	25%	1,88	1,54 (Low to Moderate)
2.	Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan	53%	1,49	
3.	Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana	12%	1,50	
4.	Faktor Eksternal	10%	1,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,21 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,33	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2

Pada posisi TW IV 2024 nilai komposit Risiko Kredit Bank Sulteng berada pada peringkat 2, dengan nilai peringkat risiko inheren 1,54 (Low to Moderate) dan nilai peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2,21 (Satisfactory). Peringkat komposit ini sama atau stabil dengan posisi TW III 2024 (Low to Moderate).

Analisa Risiko Inheren Nilai peringkat risiko inheren Kredit posisi TW IV 2024 adalah 1,54 (Low to Moderate), membaik jika dibandingkan pada posisi TW III 2024 (2,34). Perbaikan peringkat risiko inheren posisi TW IV 2024 disebabkan membaiknya peringkat parameter di kelompok penilaian Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan yaitu Rasio Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit.

Berikut analisis risiko inheren per kelompok penilaian (indikator):

1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi

Level risiko pada kelompok penilaian ini adalah 1,88 (Low to Moderate), membaik dari posisi TW III 2024 yaitu 2,17 (Low to Moderate).

Meskipun tidak mengalami perubahan peringkat komposit, namun mayoritas parameter di kelompok penilaian tersebut mengalami perbaikan rasio yaitu: Parameter Penempatan pada Bank Indonesia terhadap Total Aset turun menjadi 7,67% dibanding posisi september 2024 sebesar 11,43% dimana rasio tersebut pada TW IV 2024 berada pada peringkat 1.

- Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nominal penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp453 Miliar serta peningkatan total asset sebesar Rp310 Miliar.
- Parameter Penempatan pada Bank Lain terhadap Total Aset membaik menjadi 5,36% dibanding posisi September 2024 sebesar 6,54%, dimana

rasio pada TW IV 2024 ini berada pada peringkat 1. Penurunan rasio tersebut disebabkan adanya penurunan Penempatan pada Bank Lain sebesar Rp132 Miliar dari TW III 2024 sebelumnya bersamaan dengan peningkatan total aset sebesar Rp310 Miliar.

Sementara parameter lainnya mengalami pemburukan rasio yaitu:

- Parameter Kredit kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit naik menjadi 20,25% dibanding posisi September 2024 sebesar 18,29%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan total kredit top 25 debitur inti (outstanding) sebesar Rp215 Miliar dan diikuti kenaikan total kredit (outstanding) sejumlah Rp283 Miliar.

2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan

Level risiko pada kelompok penilaian ini adalah 1,49 (Low), membaik dibandingkan pada TW III 2024 sebesar 2,20 (Low to Moderate).

Meskipun tidak mengalami perubahan peringkat komposit (PK-2), namun terdapat satu parameter mengalami perbaikan dibanding posisi September 2024 rasio tersebut:

- Kredit Bermasalah dikurangi CKPN Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit dikurangi CKPN Kredit Bermasalah turun menjadi 1,86% dibanding posisi September 2024 sebesar 2,12%. Perbaikan rasio ini sebesar 0,26% hal ini terjadi karena kredit bermasalah mengalami penurunan sebesar Rp8 miliar.

Meskipun demikian, terdapat 2 parameter lainnya mengalami perubahan (perburukan) rasio, diantaranya:

- Aset dan TRA Kualitas Rendah terhadap Total Aset dan TRA mengalami peningkatan rasio menjadi 3,90% (peringkat 2) dibanding posisi September 2024 sebesar 2,65% (peringkat 1), akibat kenaikan nominal Kolektabilitas 2 sebesar Rp175 miliar.
- Kredit Kualitas Rendah dan Kredit direstruktur terhadap Total Kredit naik menjadi 6,87% (peringkat 2) dibanding posisi September 2024 sebesar 4,77% (peringkat 1). Peningkatan rasio tersebut disebabkan adanya kenaikan pada kolektabilitas 2 bersamaan dengan peningkatan kredit direstruktur.

3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana

Level risiko pada kelompok penilaian ini pada TW IV 2024 adalah 1,50 stabil dengan posisi TW III 2024 2,00 (Low to Moderate).

Parameter pada kelompok indikator ini tidak mengalami perubahan peringkat namun hanya perubahan rasio yaitu:

- Parameter Proses Penyediaan Dana, Tingkat Kompetisi, dan Tingkat Pertumbuhan Aset yang dimana penilaian data kualitatif pada sub parameter pertumbuhan aset Bank sangat baik dari tahun ke tahun yang diindikasikan dengan aset tersebut memiliki nilai pasar tinggi, berkualitas, tidak bermasalah, dan produktif diberi skala peringkat 2 dengan penjelasan penilaian sebagai berikut: pertumbuhan aset Bank baik dari tahun ke tahun yang diindikasikan aset tersebut berkualitas dan tidak bermasalah.

4. Faktor Eksternal

Level risiko pada kelompok penilaian ini untuk posisi Desember 2024 127,70 yaitu Low (1,00), sama dengan posisi September 2024. Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) posisi September 2024 sebesar 123,53, nilai ini menunjukkan IKK naik dari posisi September 2024 dan turun dari posisi Desember 2023 yakni sebesar 123,77. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga dengan nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di atas 100.

Analisa KPMR

Nilai peringkat risiko KPMR posisi TW IV 2024 adalah 2,21 (Satisfactory), sama dengan posisi TW III 2024 adalah 2,44 (Satisfactory), dan lebih baik dari posisi TW IV 2023 yaitu sebesar 2,76 (fair).

1. Tata Kelola Risiko

Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang mengakomodir rumusan risk appetite dan risk tolerance Bank secara umum. Selanjutnya perumusan risk appetite dan risk tolerance ini akan terus disempurnakan dan di-review secara periodik untuk terus meningkatkan tata kelola risiko Bank.

Tujuan utama perumusan risk appetite dan risk tolerance pada risiko kredit ini yaitu untuk memberikan panduan yang jelas dalam pengambilan keputusan, menjaga keseimbangan antara peluang dan potensi kerugian pada Bank, serta memastikan Bank beroperasi dalam kerangka risiko yang dapat dikelola dan diterima.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi perkreditan baik dan sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance. Kebijakan dan prosedur baru sudah dibuat dan sudah memasukkan unsur independensi dalam proses kredit. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko kredit cukup memadai dan sejalan dengan penerapan manajemen risiko serta dipahami dengan baik oleh pegawai.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Kredit memadai serta proses penyediaan dana yang baik. Aktivitas perkreditan telah mengikuti standar proses manajemen Risiko Kredit dari sejak identifikasi Risiko Kredit hingga pelaporan Risiko Kredit.

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan

risiko kredit kepada Dewan Komisaris dan Direksi, Sistem informasi manajemen risiko kredit baik hal ini terlihat dari pemantauan risiko kredit dan memberikan pelaporan periodik mengenai status risiko kredit yang ada. Bank terus berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, dan diproses untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan risiko kredit.

Dari sisi kecukupan dan kualitas sumber daya manusia, Bank telah melakukan training Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui program pelatihan khusus maupun reguler sepanjang TW IV 2024, pada TW IV 2024 ini Bank menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kredit antara lain:

- 1). Pelatihan Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit
- 2). Pelatihan penyelamatan dan penyelesaian kredit NPL
- 3). Pelatihan Analis Kredit Produktif
- 4). In House Training Aspek Hukum Operasional Perkreditan
- 5). Pelatihan Stress Test Kredit

4. Sistem Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian internal sudah cukup efektif. Bank telah melengkapi perangkat organisasi/unit kerja internal yang independen terkait peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi aktivitas pemberian kredit.

Kecukupan Kaji ulang oleh pihak independen atas penerapan Manajemen Risiko Kredit memadai dan dijalankan secara independen oleh Internal Audit setiap tahunnya. Pengkinian kebijakan terkait Kredit dilakukan secara berkala dan pemantauan terkait limit BMPK dan juga NPL telah dilakukan pada TW IV 2024.

Di samping itu, untuk mengoptimalkan implementasi Three Lines of Defense, Bank menyelenggarakan rapat koordinasi antara Internal Audit dengan komite personalia untuk membahas tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan investigasi agar pengendalian internal dapat berjalan efektif.

RISIKO PASAR

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Volume dan Komposisi Portofolio	35%	1,29	1,55 (Low to Moderate)
2.	Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga	10%	1,00	
3.	Strategi dan Kebijakan Bisnis	55%	1,82	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,08 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	

3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Internal	25%	2,00	
Risiko Komposit				2

Pada posisi TW IV 2024 nilai komposit Risiko Pasar Bank Sulteng berada pada peringkat 2/Low To Moderate, dengan risiko inheren berada pada level Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada level Satisfactory. Secara keseluruhan, peringkat Risiko Pasar Bank Sulteng posisi TW IV 2024 sama dengan posisi TW III 2024.

Analisis Risiko Inheren

Nilai peringkat risiko inheren Pasar posisi TW IV 2024 adalah 1.55 Low to Moderate, membaik dibanding posisi TW III 2024 (2.09). Perbaikan peringkat risiko inheren dibanding posisi TW III 2024 disebabkan meningkatnya total aset dan total modal (tier 1 KPMR).

Berikut analisis risiko inheren per kelompok penilaian (indikator):

1. Volume dan Komposisi Portofolio

Volume dan Komposisi Portofolio memiliki nilai risiko inheren Low Risk. Adapun rincian dari kelompok parameter ini sebagai berikut:

- Parameter Aset Trading, Derivatif dan FVO/Total Aset tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak memiliki Aset Trading, Derivatif dan FVO dengan melihat status Bank Sulteng belum menjadi Bank Valas.
- Parameter Kewajiban Trading, Derivatif dan FVO/Total Kewajiban tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak memiliki kewajiban Trading, Derivatif dan FVO dengan melihat status Bank Sulteng belum menjadi Bank Valas.
- Parameter Total Structured Product / Total Aset tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak memiliki Total Structured Product dengan melihat status Bank Sulteng belum menjadi bank Valas.
- Parameter Potensi Keuntungan dan Kerugian dari Aset Trading, Derivatif, FVO/Pendapatan Operasional Aset tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak memiliki keuntungan maupun kerugian dari aset trading, Derivatif, FVO/Pendapatan Operasional Aset dengan melihat status Bank Sulteng belum menjadi Bank Valas.
- Parameter Total Derivatif/Total Aset tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak memiliki kontrak Derivatif dengan melihat status Bank Sulteng belum menjadi Bank Devisa.

- Parameter PDN/Total Modal tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak melakukan transaksi valuta asing karena status Bank Sulteng yang belum menjadi Bank Valas.
- Parameter Ekuitas Kategori AFS/Total Modal tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan Bank tidak memiliki ekuitas kategori AFS.
- Parameter Aset Keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun/kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun berada pada peringkat 1/low, tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 yaitu rasio sebesar 329,00%.

2. Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga

Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga memiliki nilai risiko inheren Low Risk. Adapun rincian dari kelompok parameter ini sebagai berikut:

- Parameter Eksposur IRRBB berdasarkan Perspektif Nilai Ekonomis (Kerugian Maksimum EVE terhadap Modal) tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan status Bank Sulteng yang belum menjadi Bank Valas sehingga risiko suku bunga tidak berdampak pada laba.
- Parameter Unrealized Loss Surat Berharga (AFS) / Modal tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 berada pada peringkat 1/low. Kondisi tersebut disebabkan status Bank Sulteng yang belum menjadi Bank Valas sehingga tidak memiliki surat berharga/AFS.

3. Strategi dan Kebijakan Bisnis

Parameter Strategi dan Kebijakan Bisnis posisi TW IV 2024 yaitu Low to Moderate dengan nilai 1,82.

Adapun rincian dari kelompok parameter ini sebagai berikut:

- Parameter Strategi Trading
 - Parameter Karakteristik Trading Bank, tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 dengan peringkat 1/low dimana Bank sebagai Proprietary trading (transaksi untuk kepentingan sendiri) atau tidak melakukan aktivitas trading.
 - Parameter Posisi Pasar Bank dalam Industri mengalami peningkatan dari periode sebelumnya/TW III 2024, casa bank terhadap casa peer group pada posisi Desember sebesar 90,85% dan posisi September sebesar 88,15% hal ini menunjukkan bahwa Bank Sulteng sangat menguasai dari market peer group yang ada.

Dengan rasio CASA yang sangat tinggi, dapat dikatakan Bank Sulteng unggul dalam hal daya saing hal ini bisa memberikan keuntungan kompetitif, karena dianggap lebih mampu menawarkan produk kepada nasabah serta mampu menawarkan suku bunga pinjaman yang lebih menarik kepada nasabah.

Namun hal yang perlu diperhatikan Bank yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan Bank agar tetap mempertahankan CASA Bank.

- Parameter Kompleksitas Produk atau Instrumen Trading tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 dengan peringkat 1/low dimana Bank tidak memiliki kompleksitas produk atau instrumen trading.
- Parameter Karakteristik Nasabah, tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 dengan peringkat 1/low dimana Nasabah utama bank mendominasi Instrumen trading dengan tingkat risiko pasar rendah (jumlah nasabah kompleksitas produk dibandingkan dengan jumlah nasabah secara keseluruhan x: 25%) atau Bank tidak melakukan aktivitas trading.
- Parameter Strategi Bisnis terkait Suku Bunga pada Banking Book
 - Parameter Karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada banking book dan karakteristik nasabah utama Bank, tidak mengalami perubahan dari TW III 2024 dengan peringkat 1/low, hal tersebut disebabkan nominal Structured product, option, trading, subprime mortgage, asset backed securities adalah nihil.
 - Parameter Posisi Pasar Bank dalam Industri berada pada peringkat 1/low, mengalami penurunan sebesar 3,67% dari posisi TW III sebesar 35,94% dimana posisi TW IV sebesar 32,27%. Hal tersebut disebabkan posisi CaSa Bank sebesar Rp4,94 Triliun dan Casa Peer Group Bank sebesar Rp5,43 Triliun.
 - Parameter Karakteristik Nasabah berada pada peringkat 3/Low to Moderate, mengalami peningkatan sebesar 7,23% dari posisi TW III 2024 sebesar 39,41% dimana posisi TW IV sebesar 46,64%. Hal tersebut disebabkan posisi DPK bersuku bunga tinggi sebesar Rp. 4,318,441 Miliar dan Total DPK sebesar Rp.9,258,490 Miliar.

**Analisis
KPMR**

Nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank pada TW IV 2024 berada di tingkat Satisfactory dengan nilai 2.08. Jika dibandingkan dengan TW III 2024 peringkat KPMR tidak mengalami perubahan.

Beberapa faktor utama yang mendasarinya adalah:

1. Tata Kelola Risiko

Bank telah melakukan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi cukup memadai, Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, namun belum dilakukan secara berkala, Direksi Bank memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, Serta Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Dalam menyusun strategi manajemen risiko khusus risiko pasar, Bank mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disusun, seperti:

- Bank secara berkala melakukan perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank
- Dalam struktur organisasi bank unit kerja pengendalian intern dan satuan kerja manajemen risiko telah bersifat independent
- Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah dilakukan
- Bank belum melakukan transaksi forex

3. Proses Manajemen Risiko

- Bank belum memiliki sistem pengukuran pasar yang memadai.
- Parameter mengenai risiko pasar belum diatur. Masih mengacu kepada buku pedoman perusahaan (BPP), adapun BPP tersebut antara lain:
 - BPP Kebijakan Treasury Limit Dealer
 - BPP Pengendalian Pasar
 - BPP Pasar Uang dan Pasar Modal
- Belum ada sistem informasi manajemen risiko pasar dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
- Bank belum melakukan stress testing dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, SDM telah menetapkan kualifikasi yang jelas untuk setiap jabatan dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi sebagian karyawan. Dan kedepannya akan diikuti seluruh karyawan yang terlibat dalam unit bisnis yang bersangkutan.

4. Sistem Pengendalian Internal

- Setelah melakukan audit intern, SKAI telah membuat laporan hasil pemeriksaan Intern kepada Direksi sebagai bahan evaluasi.

- Bank telah melakukan evaluasi/kaji ulang terhadap rekomendasi temuan sehingga terjadi pemahaman terhadap teknik manajemen risiko.
- Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable.

RISIKO LIKUIDITAS

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif.	30%	1,30	1,34 (Low)
2.	Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban	30%	1,50	
3.	Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan	30%	1,00	
4.	Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan	10%	2,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	1,96 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	1,50	
Risiko Komposit				2*

Penilaian profil Risiko Likuiditas pada TW IV 2024 ini menghasilkan nilai komposit 1 dengan komposisi Risiko Inheren berada pada predikat risiko Low dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada predikat risiko Satisfactory. Pada periode ini, masih terdapat area of concern yang masih menjadi perhatian manajemen pada indikator penilaian profil Risiko Likuiditas, sehingga komposit nilai Risiko Likuiditas disesuaikan menjadi peringkat komposit 2. Dengan demikian, peringkat Risiko Komposit pada TW IV 2024 tidak ada perubahan atau stabil jika dibandingkan dengan periode TW III 2024 (peringkat 2 setelah penyesuaian).

Analisis Risiko Inheren Peringkat risiko inheren pada TW IV 2024 berada di level Low (1,34), membaik jika dibandingkan dengan posisi TW III 2024 pada posisi Low to Moderate (2,23).

Perubahan risiko inheren likuiditas posisi TW IV 2024 hal ini disebabkan membaiknya peringkat parameter di kelompok penilaian sebagai berikut:

- Pendanaan Non Inti – Aset Likuid terhadap Total Aset Produktif – Aset Likuid dimana posisi Desember 2024 sebesar 43,73% membaik jika dibandingkan posisi September 2024 sebesar 50,77%.


- Kewajiban Interbank terhadap Total Kewajiban posisi Desember 2024 sebesar 4,69% mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan september 2024 sebesar 8,31%.

Pembahasan terperinci untuk setiap kelompok parameter adalah sebagai berikut:

1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif.

	SEPT 2024	DES 2024
(Aset Likuid Primer & Sekunder) / Total Aset	16,59%	17,57%
(Aset Likuid Primer & Sekunder) / Pendanaan Jangka Pendek	24,10%	24,67%
(Aset Likuid Primer & Sekunder) / Pendanaan Non Inti	28,87%	33,65%
Aset Likuid Primer / Pendanaan Non Inti Jangka Pendek	20,82%	16,66%
Pendanaan Non Inti / Total Pendanaan	75,81%	66,84%
Pendanaan Non Inti - Aset Likuid / Aset Produktif - Aset Likuid	50,77%	43,73%
Kewajiban Komitmen + Kontijensi / Total Aset	0,00%	0,00%

- Komposisi Aset Likuid Primer & Sekunder terhadap Total Aset, Komposisi Aset Likuid Primer & Sekunder terhadap Pendanaan Jangka Pendek, dan Komposisi Aset Likuid Primer & Sekunder terhadap Pendanaan Non Inti, untuk posisi Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan posisi September 2024. Hal ini disebabkan oleh:
 - o Peningkatan aset likuid primer dan aset likuid sekunder sebesar Rp179 Miliar yang didominasi oleh peningkatan kas sebesar Rp66 Miliar dan peningkatan pada surat berharga yang dimiliki sebesar Rp608 Miliar.
 - o Peningkatan pada total pendanaan jangka pendek sebesar Rp527 Miliar yang berasal dari kenaikan Deposito sebesar Rp877 Miliar;



- Komposisi Pendanaan Non Inti terhadap Total Pendanaan untuk posisi Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi September

2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendanaan non inti sebesar Rp501 Miliar.

- Komposisi Pendanaan Non Inti dikurangi Aset Likuid terhadap Aset Produktif dikurangi Aset Likuid untuk posisi Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi September 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendanaan non inti sebesar Rp501 Miliar.
- Indikator Komitmen dan Kontijensi Liabilitas terhadap Total Aset posisi Desember 2024 stabil jika dibandingkan dengan posisi September 2024. Hal ini disebabkan tidak terdapat kewajiban komitmen dan kontinjensi pada periode tersebut.

2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban

Konsentrasi Aset

	SEPT 2024	DES 2024
Surat Berharga Korporasi (LJK & Non-LJK) / Total Aset	15,31%	19,31%
Total Kredit (Bank & Non-Bank) / Total Aset	63,83%	64,49%

- Komposisi Surat Berharga Korporasi (LJK & Non-LJK) terhadap total aset posisi Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 4% jika dibandingkan dengan Posisi September 2024.
- Komposisi total kredit (Bank & Non-Bank) terhadap total aset posisi Desember 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi September 2024. Hal ini disebabkan naiknya total kredit (Bank dan non-Bank) sebesar Rp283 Miliar serta peningkatan total aset sebesar Rp310 Miliar.

Konsentrasi Liabilitas

	SEPT 2024	DES 2024
DPK Korporasi/ Total DPK	38,59%	50,89%
DPK Special Rate/ Total DPK	35,93%	43,40%
Kewajiban Interbank/ Total Kewajiban	8,31%	4,69%
Deposito/ Total DPK	39,41%	46,64%

- Secara total portofolio, Dana Pihak Ketiga posisi Desember 2024 sebesar Rp9,25 triliun, meningkat sebesar Rp527 Miliar jika dibandingkan dengan posisi September 2024.
- DPK korporasi terhadap total DPK posisi Desember 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan September 2024. Hal ini dikarenakan

peningkatan/kenaikan DPK korporasi sebesar Rp1,34 triliun dibandingkan dengan TW III sebelumnya.

- DPK special rate terhadap total DPK posisi Desember 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi September 2024. Hal ini dikarenakan peningkatan DPK special rate sebesar Rp881 Miliar.
- Kewajiban interbank terhadap total kewajiban pada posisi Desember 2024 mengalami Penurunan (Membaik) sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan posisi September 2024 yaitu sebesar 8,31%. Hal ini dikarenakan penurunan atas Kewajiban Interbank sebesar Rp385 Miliar jika dibandingkan dengan posisi September 2024 sebelumnya.
- Deposito terhadap total DPK pada posisi Desember 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi September 2024. Hal ini disebabkan deposito pada posisi Desember 2024 naik menjadi Rp 4,31 triliun.

3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan

	SEPT 2024	DES 2024
LCR rata-rata harian	162,27%	174,92%
NSFR	102,33%	114,78%

Rasio LCR pada bulan Desember 2024 sebesar 174,92% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi September 2024 sebesar 162,27%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan HQLA sebesar Rp230 Miliar. Meskipun terdapat Penurunan Net Cash Out Flow sebesar Rp 11,46 Miliar.

Selain itu, NSFR pada posisi Desember 2024 sebesar 114,78% meningkat jika dibandingkan dengan posisi September 2024 sebesar 102,33%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada total ASF (Available Stable Funding) sebesar Rp1,08 triliun.

4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan

Indikator kemampuan Bank memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis, langkah yang diambil oleh Bank dalam kondisi normal yaitu bekerjasama dengan Bank lain sebagai sumber pendanaan dan apabila dalam kondisi krisis langkah yang diambil Bank yaitu dengan menjual alat likuidnya (surat berharga) dengan janji suatu saat akan dibeli Kembali (repo).

Analisis KPMR Dalam mengantisipasi risiko inheren, Bank telah menerapkan KPMR yang konsisten berada predikat risiko Satisfactory pada posisi Desember 2024.

1. Tata Kelola Risiko

- Bank telah memiliki limit risiko terkait Risiko Likuiditas yang diatur di dalam Kebijakan Risk Limit. Secara keseluruhan tingkat risikonya memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis bisnis bank secara keseluruhan.

- Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik contohnya dengan mengawasi dan memonitor kondisi likuiditas Bank melalui pertemuan bulanan yang diadakan secara rutin, seperti: Rapat Evaluasi dan ALCO.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memberikan threshold berkaitan dengan Risiko Likuiditas.

2. Kerangka Manajemen Risiko

- Pengelolaan posisi likuiditas telah memadai, stabilitasnya dijaga melalui pemantauan rutin seperti, Giro Wajib Minimum (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), risk limit likuiditas, dan Recovery Plan.
- Pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memastikan bahwa manajemen risiko likuiditas sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
- Tingkat likuiditas Bank Sulteng juga diawasi oleh manajemen melalui rapat ALCO. Materi ALCO disampaikan oleh Treasury dan sejauh ini telah berfungsi optimal untuk memantau dan menjaga stabilitas likuiditas Bank.
- Bank telah memiliki beberapa Buku Pedoman Perusahaan yang terkait dengan risiko likuiditas, seperti: BPP Pengendalian Likuiditas, BPP pasar uang dan pasar modal, BPP financial institution dan limit dealer treasury, dan Market of Conduct. Adapun SOP yang diatur terkait dengan likuiditas Bank yaitu seperti: Interbank Call Money, surat-surat berharga obligasi, Surat Berharga Negara dan Medium Term Note.
- Meskipun telah dilakukan pengawasan dan tata Kelola yang baik, belum terdapat kebijakan terkait contingency funding plan (CFP) hingga saat ini.

3. Proses Manajemen Risiko

- Proses manajemen risiko melalui pelaksanaan identifikasi risiko, pengukuran, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan memadai. Hal ini didukung dengan laporan rutin dan berkala dari SKMR dan unit laporan (bagian MIS & Pelaporan) kepada regulator dan manajemen, contoh: laporan profil risiko, laporan LCR dan laporan NSFR, AL-NCD.
- Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas saat ini sudah memadai dan telah beroperasi cukup efisien dan stabil.
- Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan melalui training internal maupun eksternal dan refreshment sertifikasi Treasury yang diwajibkan untuk pegawai pada Divisi Treasury.
- Sumber Daya manusia (SDM) pada Bank cukup memadai, Bank telah memperbaiki penerapan manajemen Sumber Daya Manusia dengan memberi

pelatihan kepada para pegawai. Sepanjang TW IV 2024, Bank menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai treasury antara lain:

1. Refreshment Sertifikasi Treasury
2. Pelatihan Stress test Likuiditas

4. Sistem Pengendalian Risiko

Unit kerja Internal Audit secara keseluruhan belum melakukan pemeriksaan periodik terhadap Divisi Treasury namun pemeriksaan sudah dilakukan oleh Eksternal Audit untuk memastikan aktivitas Treasury sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Secara keseluruhan proses kaji ulang telah memadai dan tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan secara memadai.

RISIKO OPERASIONAL

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis	15%	1,47	1,55 (Low To Moderate)
2.	Sumber Daya Manusia	25%	1,64	
3.	Teknologi dan Infrastruktur Pendukung	45%	1,64	
4.	Fraud	10%	1,00	
5.	Kejadian Eksternal	5%	1,60	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,33 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,67	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,67	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,00	
Risiko Komposit				2

Pada TW IV 2024, risiko komposit untuk Risiko Operasional Bank Sulteng berada pada peringkat risiko komposit 2 (Low to Moderate) dengan peringkat Risiko Inheren 1,55 (Low to Moderate) dan peringkat risiko Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2,33 (Satisfactory). Peringkat risiko komposit ini stabil jika dibandingkan posisi TW III 2024 yaitu peringkat komposit 2.

Analisa Ri: Berikut ini adalah analisis risiko inheren per indikator penilaian:

Inheren 1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis

Level risiko indikator penilaian ini posisi TW IV 2024 adalah Low (1,47), membaik jika dibandingkan dengan posisi TW III 2024 (2,50).

Sepanjang TW IV 2024, tidak terdapat penambahan produk dan aktivitas baru. Meskipun demikian, pada TW IV 2024 ini terdapat penambahan 2 (dua) kantor

cabang pembantu pada kantor cabang Bank Sulteng yaitu kantor cabang pembantu Kotaraya dan kantor cabang pembantu Tambarana. Pada TW IV 2024 tidak terdapat pegawai outsourcing yang melaksanakan pekerjaan operasional Bank.

2. Sumber Daya Manusia (People)

Level risiko indikator penilaian ini posisi TW IV 2024 adalah Low to Moderate (1,64), membaik jika dibandingkan posisi TW III 2024 (3,00) Moderate. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai Jumlah Pegawai Permanen Keluar akibat PHK karena Melanggar Ketentuan Perusahaan terhadap Total Pegawai Permanen pada periode ini membaik dengan posisi TW IV 2024 sebesar (0,00%) dengan predikat risiko Low dibandingkan posisi TW III 2024 rata-rata Jumlah Pegawai Permanen Keluar akibat PHK karena Melanggar Ketentuan Perusahaan terhadap Total Pegawai Permanen (0,14%) dengan predikat risiko Low to Moderate.

Selain itu, komposisi indikator/parameter yang secara rasio juga mengalami perbaikan yaitu jumlah pegawai yang belum mengikuti training terhadap total pegawai, jumlah sanksi diterbitkan yang diterbitkan terhadap total pegawai, dan insiden yang disebabkan oleh kelalaian SDM (Pegawai).

Berikut Pembahasan terperinci untuk setiap komposisi parameter adalah sebagai berikut:

- Komposisi Penerapan Manajemen SDM:

	SEPT 2024	DES 2024
Jumlah Pegawai Permanen Keluar akibat PHK karena Melanggar Ketentuan Perusahaan/ Total Pegawai Permanen (3bulan)	0,14%	0,00%
Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri/ Total Pegawai Permanen (3bulan)	0,00%	0,29%
Jumlah Pegawai yg Belum Mengikuti training/ total pegawai	4,78%	4,33%

- Komposisi Kegagalan Karena Human Error:

	SEPT 2024	DES 2024
Jumlah Sanksi yang Diterbitkan / Total Pegawai (3bulan)	0,26%	1,04%
Insiden yang disebabkan oleh kelalaian SDM (3 bln)	0,26%	0,00%

Komposisi jumlah sanksi yang diterbitkan terhadap total pegawai (3 bulan) pada posisi TW IV 2024 memburuk atau mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu sebesar 1,04%, jika dibandingkan pada posisi TW III 2024

sebesar 0,26% hal ini terjadi disebabkan sepanjang TW IV 2024 jumlah sanksi yang diterbitkan sebanyak 8 (delapan) dimana SP 1 (Surat Peringatan Pertama) tersebut diberikan kepada 8 (delapan) orang pegawai pada bulan Desember 2024.

Untuk komposisi insiden yang disebabkan oleh kelalaian SDM (Human Error) pada posisi TW IV 2024 membaik sebesar 0,00% jika dibandingkan pada posisi TW III 2024 yaitu sebesar 0,26%, hal ini disebabkan tidak terdapat surat teguran yang dikeluarkan dari hasil temuan eksternal dan internal audit.

3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung

Level risiko pada indikator penilaian ini posisi TW IV 2024 adalah 1,64, membaik jika dibandingkan dengan posisi TW III 2024 yaitu 2,00. Membaiknya indikator penilaian ini dipengaruhi oleh down time core banking system yang tidak terdapat pada periode ini serta tingkat kematangan pengelolaan IT sudah terstruktur dan juga dilakukan evaluasi dan review berkala. Pada sub indikator kerentanan sistem TI terhadap serangan TI juga semakin membaik terlihat dengan Bank melakukan pengelolaan update antivirus dengan baik dan terkoordinasi secara sistematis diseluruh sistem dan perangkat dan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan korporasi secara rutin diperbarui dengan patch antivirus terbaru.

4. Fraud

Level risiko pada indikator penilaian fraud posisi TW IV 2024 yaitu (1,00) membaik jika dibandingkan posisi TW III 2024 yaitu (2,50) dengan peringkat risiko komposit operasional posisi pada TW IV 2024 ini yaitu Low to Moderate stabil dibandingkan dengan posisi TW III 2024. Hal ini terjadi karena komposisi indikator Frekuensi Internal Fraud posisi TW IV 2024 dalam rata-rata per 3 bulan (0 kasus) membaik jika dibandingkan dengan posisi TW III 2024 dalam rata-rata per 3 bulan (2 kasus) dengan predikat risiko TW IV 2024 yaitu Low, membaik jika dibandingkan dengan TW III 2024 yaitu Low to Moderate, pada TW IV 2024 ini tidak terdapat (nihil) kasus fraud baik itu fraud internal maupun fraud eksternal pada bulan Oktober, November, dan Desember 2024.

5. Kejadian Eksternal

Level risiko Kejadian Eksternal pada posisi TW IV 2024 adalah Low to Moderate (1,60), membaik jika dibandingkan dengan posisi TW III 2024 yaitu Low to Moderate (2,00) dan posisi TW IV 2023 yaitu Moderate (3,00). Membaiknya predikat risiko kejadian eksternal pada TW IV 2024 ini dikarenakan pada posisi ini tidak terdapat kejadian eksternal yang berdampak terhadap operasional Bank.

Analisa KPMR

1. Tata Kelola Risiko

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance) berada di tingkat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Risk Appetite dan Risk Tolerance telah

dinyatakan secara formal di dalam kebijakan.

Awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen risiko berada pada tingkat baik dengan penilaian satisfactory. Arahan-arahan yang diberikan dalam rapat tercatat dengan jelas dalam notulen-notulen rapat.

Budaya manajemen risiko operasional kuat dan sudah diinternalisasikan dengan baik di seluruh level organisasi. Pembudayaan manajemen risiko dilakukan juga melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin kepada cabang Bank Sulteng dan Komitmen dari Pimpinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif manajemen risiko, dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait risiko diterapkan dengan baik dan konsisten.

Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan telah memadai. Terdapat kelemahan namun tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki segera melalui pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yaitu melalui laporan.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko telah dilaksanakan secara baik oleh Bank dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil.

Keselarasan antara strategi risiko dengan tingkat risiko dan toleransi Risiko Operasional sudah sejalan, terkait fungsi manajemen risiko operasional juga telah berjalan dengan cukup baik tetapi terdapat kelemahan yang cukup signifikan, seperti masalah dalam pengendalian dan pemantauan. Walaupun delegasi kewenangan telah dilakukan dengan cukup baik, pengendalian harus diperkuat dengan menetapkan prosedur yang lebih ketat dan jelas. Hal ini termasuk memastikan adanya pemantauan yang konsisten atas risiko-risiko operasional yang ada. Untuk Kebijakan, prosedur, limit Risiko Operasional telah memadai, telah sejalan dengan penerapan manajemen risiko, dan dipahami dengan baik oleh pegawai Bank Sulteng.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan, cukup memadai. Identifikasi terhadap faktor penyebab antara lain dilakukan melalui Laporan Risk Profile. Adapun terkait control risk pada masing-masing unit bisnis akan dijalankan ditahun 2025 ini dan akan disampaikan pada rapat KMR.

Bank telah mengimplementasikan Business Continuity Plan yang andal dalam rangka mempersiapkan diri menanggulangi bencana atau kejadian force majeure hanya belum dilakukan review dan diperbaharui secara berkala oleh masing-masing Penanggung Jawab.

Penggunaan sistem informasi manajemen risiko operasional ini baik namun

terdapat kelemahan minor tetapi dapat dengan mudah diperbaiki. Sistem Informasi manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Dalam hal pengembangan suatu sistem/software baru, bank telah memastikan bahwa pengembangan sistem/software baru sepenuhnya

mematuhi regulasi perbankan yang berlaku, dan memastikan bahwa sistem tersebut aman, efisien, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis Bank serta kepatuhan regulasi terhadap risiko operasional Bank.

Sumber Daya manusia (SDM) pada Bank cukup memadai, Bank telah memperbaiki penerapan manajemen Sumber Daya Manusia dengan memberi sejumlah pelatihan kepada para pegawai. Sepanjang TW IV 2024, Bank menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan antara lain:

- 1). In House Training Wellness and Financial Planner
- 2). In House Training Complain Handling.
- 3). Refreshment Sertifikasi Treasury
- 4). Studi banding ke Bank Mega terkait Laporan Recovery Plan Sesuai PLPS dan POJK
- 5). Pelatihan Perhitungan Suku Bunga Dasar kredit
- 6). Training Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko, Risk Limit, stress test, serta membuat kertas kerja manual profil risiko dan KPMM terkait Manajemen Risiko Terintegrasi
- 7). Workshop Teknis Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
- 8). Workshop pengamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber IT security Bank Pembangunan Daerah
- 9). Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun
- 10). Pelatihan Penyelamatan & Penyelesaian Kredit NPL
- 11). Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud dan Whistleblowing System Tahun 2024
- 12). In House Training Arsitektur Tingkat Kesehatan Bank
- 13). Workshop transformasi digital dalam industry perbankan, fokus: inovasi, layanan, dan keamanan.
- 14). Pelatihan Analisis Kredit Produktif
- 15). Workshop ICAAP
- 16). Workshop Pelaporan SCV LPS Kepada Bank Umum
- 17). FGD dan Sosialisasi Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV – 2024

- 18). Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan, Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional
- 19). Seminar Nasional ketahanan dan keamanan siber sektor keuangan
- 20). In House Training perlindungan konsumen
- 21). Sosialisasi POJK No.20 Tahun 2023
- 22). Sosialisasi Tentang Layanan Service dan evaluasi cabang
- 23). Workshop kajian KPK RI
- 24). Pembekalan dan ujian sertifikasi manajemen risiko jenjang kualifikasi 4
- 25). Penyetaraan Manajemen Risiko Level 4 ke jenjang 6
- 26). Studi banding terkait proses, mekanisme, dan procedural pembangunan Gedung kantor baru
- 27). In House Training Aspek hukum operasional kredit
- 28). In House Training Wellness and Financial Planner

Saat ini, penyelenggaraan training pegawai diselenggarakan secara daring serta terdapat yang dilakukan secara tatap muka. Pada posisi TW IV 2024, Bank Sulteng terus meningkatkan kompetensi para pegawainya melalui keikutsertaan dalam berbagai training dan juga Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment sertifikasi Treasury.

Hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah upaya menekan jumlah fraud, baik internal maupun eksternal dengan meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Upaya-upaya perbaikan proses yang telah Bank lakukan yakni:

- 1). Bank menetapkan kebijakan rotasi pegawai dan/atau portofolio management.
- 2). Secara terus menerus Bank melakukan edukasi kepada nasabah dengan menggunakan berbagai media diantaranya: Website Bank Sulteng, dan Akun Sosial Media Bank seperti Instagram. Edukasi kepada nasabah diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap upaya-upaya fraud dan mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah fraud. Sepanjang TW IV 2024, Bank telah memberikan edukasi lewat social media instagram kepada nasabahnya mengenai topik penipuan berkedok undian berhadiah, dan setiap nasabah yang berurusan ke Costumer Service selalu diingatkan terkait waspada penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan data pribadi.
- 3). Satuan Kerja Manajemen Risiko di kantor pusat melakukan sosialisasi kepada pegawai di kantor cabang mengenai penerapan manajemen risiko.

4. Sistem Pengendalian Risiko

Bank juga telah menerapkan fungsi kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam aktifitas operasionalnya. Audit internal secara rutin melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan prosedur Bank. Selanjutnya dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil temuan audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Pelaksanaan pengendalian internal ini sudah efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional. Berdasarkan laporan hasil temuan audit posisi TW IV 2024, masih terdapat beberapa temuan di Kantor Pusat dan kantor-kantor cabang Bank Sulteng, diantaranya terkait:

- 1). Proses kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kelengkapan administrasi).
- 2). Pencatatan inventaris belum sesuai antara kantor Cabang dan Kantor Pusat.
- 3). Kesalahan transaksi atau syarat-syarat ketentuan transaksi belum terpenuhi pada saat pembukaan rekening tabungan.
- 4). Penulisan voucher pada slip tidak sesuai antara jumlah nominal dan terbilang.
- 5). Proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) belum dilakukan dengan baik.
- 6). Terdapat ketidaksesuaian kebijakan/SOP dengan kondisi yang ada saat ini.

Satuan Kerja Kepatuhan secara konsisten mendorong peningkatan budaya kepatuhan dan tata kelola dalam bidang operasional khususnya kepada kantor-kantor yang mendapat perhatian serius berdasarkan hasil temuan audit. Bank Sulteng terus berupaya untuk mengedepankan aspek keamanan dan ketelitian serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan sadar risiko bagi seluruh pegawai. Guna menghindari terjadinya temuan berulang Bank juga meningkatkan fungsi supervisi dan pembinaan terhadap seluruh Kantor Cabang. Surat teguran maupun surat peringatan secara tegas diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berulang dan/atau menimbulkan risiko tinggi. Bank juga berupaya melakukan edukasi kepada pegawai khususnya di Kantor Cabang dengan melakukan sosialisasi anti fraud serta peningkatan risk awareness. Di samping itu, untuk mengoptimalkan implementasi Three Lines of Defense, Bank Sulteng menyelenggarakan rapat koordinasi antara Internal Audit dengan komite personalia untuk membahas tindak lanjut hasil temuan agar pengendalian internal dapat berjalan efektif.

RISIKO STRATEJIK

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	24%	2.00	1,63

2.	Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah	5%	1,00	(Low to Moderate)
3.	Posisi Bisnis Bank	35%	1,86	
4.	Realisasi RBB dibandingkan dengan RBB	36%	1,25	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,00 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,00	
Risiko Komposit				2

Pada TW IV 2024, Risiko Komposit Strategik Bank Sulteng berada di tingkat 2 dengan predikat Risiko Inheren berada di 1,63 (low to moderate). Hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai rasio pencapaian BOPO yang pada periode ini berada di Peringkat 3 dengan rasio 101,66%. Oleh karena itu Bank akan lebih menekankan efisiensi terhadap biaya produksi, biaya operasional, beban sewa dll.

Predikat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) (2,00) berada di Satisfactory. Secara umum, posisi tersebut stabil dibandingkan TW III 2024 (peringkat 2). Pada periode ini Bank Sulteng telah melakukan kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Mega yang bertujuan untuk memperkuat permodalan Bank.

Analisis Risiko Inheren

Nilai peringkat risiko inheren berada pada level Low to Moderate Risk yang didasari oleh faktor-faktor berikut:

- Pencapaian Rencana Bisnis Bank tetap.

Pencapaian posisi dan rasio keuangan pada posisi TW IV 2024 secara umum mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari periode sebelumnya. Cabang Bank bandingkan dengan rata-rata Cabang peer group sebesar 82,61%

Pembahasan terperinci untuk setiap kelompok parameter adalah sebagai berikut:

1. Parameter Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis berada pada peringkat 2/Low to Moderate kondisi masih sama jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
 - a. Faktor Internal dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:
 - i. Kesesuaian Arah Bisnis Terkini dengan Visi dan Misi
 Pada periode saat ini arah strategi bisnis sesuai dengan RBB. Namun pencapaian target bisnis belum sesuai dengan RBB, namun dalam ukuran yang tidak signifikan (dapat dicapai maksimal dalam 2 [dua] tahun setelahnya).

- ii. Kultur Organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategik mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis Pada periode ini ada statement mengenai kultur organisasi dan ada pedoman yang memuat kultur organisasi.
 - iii. Kemampuan Keuangan Bank Menyerap Risiko (Nilai CAR)
Pada periode ini kemampuan Bank menyerap Risiko dengan rasio 24.54%, jika dibandingkan pada periode sebelumnya (TW III 2024) rasio sebesar 24.38% mengalami peningkatan sebesar 0,16%.
- b. Faktor Eksternal dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:
- i. Indeks Keyakinan Konsumen
Jika dilihat dari periode sebelumnya (TW III 2024) indeks keyakinan konsumen sebesar 123,53 dan pada periode ini sebesar 127,70.
 - ii. Perkembangan Teknologi
Bank cukup mengikuti perkembangan teknologi yang terlihat dari produk dan fasilitas pembayaran yang dimiliki Bank meliputi:
 - a) Networking ATM/Debit
 - b) SMS Banking
 - c) Mobile Banking (Persiapan Launching 20 Januari 2025)
 - iii. Tingkat Persaingan Usaha
Bank cukup mampu mengikuti tingkat persaingan usaha yang terlihat dari:
 - a. Network jumlah cabang & ATM
 - b. Kelengkapan Fitur & Jumlah Produk
 - c. Kualitas Service yang cukup unggul dibanding Bank lain.
2. Parameter Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah berada pada peringkat 1/low disebabkan oleh Bank tidak memiliki produk usia produk 1 Tahun jika dibanding total produk saat ini sebesar 64 produk.
3. Parameter Proses Bisnis Bank berada pada posisi 1,69 yaitu peringkat 2/low to moderate dapat dilihat dari:
- a. Pasar dimana bank melaksanakan kegiatan usaha dengan didukung faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:
Market share Aset Bank terhadap peer group pada periode ini sebesar 23,67% jika dibanding periode TW III 2024 sebesar 23,53% mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Hal tersebut dapat dilihat dari Saldo Aset peer group sebesar Rp54.908.786 Miliar terhadap saldo aset Bank sebesar Rp12.996.833 Miliar.
 - b. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha
Pada periode ini posisi BOPO Bank terhadap BOPO peer group rasio sebesar

98,17% jika dibanding periode TW III 2024 sebesar 92,05% mengalami kenaikan sebesar 6,12%. Hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan bunga Bank yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.083.015 Miliar, Pendapatan operasional selain bunga Bank sebesar Rp117.008 Miliar, Beban bunga Bank sebesar Rp405.566 Miliar, Beban Operasional selain bunga Bank sebesar Rp463.828 Miliar, Pendapatan bunga peer Group (BPD NTT, Lampung dan BPD Sultra) mengalami peningkatan sebesar Rp4.515.433 Miliar, dan Beban bunga peer Group yang juga naik sebesar Rp1.585.774 Miliar periode Desember 2024, serta terdapat juga kenaikan beban operasional bunga Peer Group pada Desember 2024 sebesar Rp2.052.556 Miliar.

c. Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional

Pada periode ini Cabang Bank/rata-rata cabang peer Group dengan rasio sebesar 97,16% hal ini mengalami kenaikan jika dibanding dengan kondisi TW III 2024 sebesar 92,05% mengalami peningkatan sebesar 5,11%. Hal tersebut disebabkan Cabang Bank periode TW III 2024 sebesar 36 jika dibandingkan dengan total cabang Bank periode TW IV 2024 sebesar 38 cabang.

4. Parameter Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) berada pada peringkat 1/low dengan uraian sebagai berikut:

▪ Posisi Keuangan

Kredit yang diberikan (Kredit Aktual / Kredit Target) pada periode ini dengan rasio sebesar 102,06% jika melihat kondisi pada TW III 2024 sebesar 102,91% mengalami penurunan sebesar 0,85%. Hal tersebut dapat dilihat dari kredit actual sebesar Rp8.381.213 Miliar dan kredit target sebesar Rp8.211.779 Miliar.

Pendapatan Bunga (Pendapatan Bunga Aktual / Pendapatan Bunga Target) pada periode ini dengan rasio sebesar 92,13% jika melihat pada kondisi TW III 2024 sebesar 92,26% mengalami penurunan 0,13%. Hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan Bunga actual sebesar Rp1.083.015 Miliar dan Pendapatan Bunga target sebesar Rp 1.175.514 Miliar.

Komposisi Simpanan Berjangka / DPK pada periode ini dengan rasio sebesar 110,47% jika melihat pada kondisi TW III 2024 sebesar 93,34% mengalami kenaikan sebesar 17,13%. Hal tersebut dapat dilihat dari Simpanan Berjangka Aktual sebesar Rp4.318.441 Miliar, Total DPK Aktual sebesar Rp9.258.490 Miliar, Simpanan Berjangka Target sebesar Rp4.086.314 Miliar dan Total DPK Target sebesar Rp9.677.978 Miliar

Aset Aktual terhadap Aset Target pada periode ini dengan rasio sebesar 102,03% jika melihat pada kondisi TW III 2024 sebesar 100,69% mengalami peningkatan sebesar 1,34%. Hal tersebut dapat dilihat dari Aset actual 12.996.833 Miliar dan Aset target Rp12.738.777 Miliar.

Realisasi DPK Bank (DPK Aktual / DPK Target) pada periode ini sebesar 95,67% jika melihat pada kondisi TW III 2024 sebesar 97,65% mengalami penurunan sebesar 1,98%. Hal tersebut dapat dilihat dari DPK Aktual sebesar Rp9.258.490 Miliar dan DPK Target sebesar Rp9.677.978 Miliar.

Realisasi Beban Bunga / Budget Beban Bunga pada periode ini sebesar 88,22% jika melihat kondisi pada TW III 2024 sebesar 88,76% mengalami penurunan sebesar 0,54%. Hal tersebut dapat dilihat dari Beban Bunga Aktual sebesar Rp405.566 Miliar dan Beban Bunga Target sebesar Rp459.714 Miliar

Realisasi feebased / budget feebased pada periode ini sebesar 108,25% jika melihat kondisi pada TW III 2024 sebesar 108,78% mengalami penurunan sebesar 0,53%. Hal tersebut dapat dilihat dari feebased actual sebesar Rp117.008 Miliar dan feebased target sebesar Rp108.087 Miliar.

- Rasio Keuangan

Rasio Pencapaian KPMM (KPMM Aktual / KPMM Target) pada periode ini sebesar 117,98% jika melihat kondisi TW III 2024 sebesar 94,68% mengalami peningkatan 23,3%. Hal tersebut dapat dilihat dari KPMM actual dengan rasio sebesar 24,54%, Modal KPMM sebesar Rp1.534.313 Miliar, ATM Kredit sebesar Rp5.746.944 Miliar, ATMR Pasar sebesar Rp0,00, ATMR operasional sebesar Rp505.374 Miliar, KPMM target sebesar 20,80%.

Rasio Pencapaian ROE (ROE Aktual / ROE Target) pada periode ini sebesar 86,07%, jika melihat kondisi TW III 2024 sebesar 92,64% mengalami penurunan sebesar 6,57% hal tersebut dapat dilihat dari ROE actual sebesar 18,35% dan ROE target sebesar 21,32%.

Rasio Pencapaian ROA (ROA Aktual / ROA Target) pada periode ini sebesar 117,24%, jika melihat kondisi TW III 2024 sebesar 131,82% mengalami penurunan sebesar 14,58% hal tersebut dapat dilihat dari ROA actual sebesar 2,72% dan ROA target sebesar 2,32%.

Rasio Pencapaian NIM (NIM Aktual / NIM Target) pada periode ini sebesar 97,57%, jika melihat kondisi pada TW III 2024 sebesar 98,30% mengalami penurunan sebesar 0,73% hal tersebut dapat dilihat dari NIM actual sebesar 6,43% dan NIM target sebesar 6,59%

Rasio Pencapaian BOPO (BOPO Aktual / BOPO Target) pada periode ini sebesar 101,66%, jika melihat kondisi TW III 2024 sebesar 97,25% mengalami kenaikan sebesar 4,41%. Hal tersebut dapat dilihat dari BOPO actual sebesar 72,45% dan BOPO target sebesar 71,27%.

Analisis KPMR Penerapan Manajemen Risiko Bank pada risiko strategik posisi TW IV 2024 berada pada peringkat 2 Satisfactory tidak mengalami perubahan yang signifikan jika melihat periode sebelumnya pada TW III 2024. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Tata kelola Risiko

- Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik.

- Bank belum melakukan review terkait penetapan risk appetite, risk tolerance, risk limit).

2. Kerangka Manajemen Risiko

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana stratejik
- Bank telah memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- Bank belum melakukan stress test terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana stratejik, dan (ii) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Bank, baik secara keuangan maupun non keuangan. Hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- Isu-isu stratejik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Bank wajib dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisa dampak terhadap Risiko Stratejik dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

3. Proses Manajemen Risiko

- Proses manajemen Risiko Stratejik belum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko stratejik.
- Kebijakan atau pedoman Manajemen Risiko perlu di review kembali menyesuaikan dengan kondisi dan atau ketentuan yang berlaku.
- Belum ada hasil analisis manajemen risiko yang diberikan kepada masing-masing unit risk untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
- Bank harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan stratejik namun perlu dilakukan review secara berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

4. Sistem Pengendalian Internal

Kecukupan pengendalian intern cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko stratejik.

RISIKO HUKUM

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Faktor Litigasi	65%	1,23	1,31 (Low)
2.	Faktor kelemahan perikatan	27%	1,37	
3.	Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan	8%	1,75	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,08 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,00	
Risiko Komposit				2*

Penilaian profil Risiko Hukum pada periode TW IV 2024 menghasilkan nilai komposit 1 dengan komposisi Risiko Inheren berada pada predikat risiko Low dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada predikat risiko Satisfactory. Pada periode ini, masih terdapat area of concern pada indikator penilaian profil Risiko Hukum, sehingga komposit nilai Risiko Hukum disesuaikan menjadi peringkat 2. Dengan demikian, peringkat Risiko Komposit Risiko Hukum pada posisi TW IV 2024 stabil jika dibandingkan dengan periode TW III 2024 dan TW IV 2023 (peringkat 2 setelah penyesuaian).

Peringkat risiko inheren pada TW IV 2024 berada di level Low (1,31), membaik jika dibandingkan dengan posisi TW III 2024 pada posisi Low to Moderate (2,30).

Analisa Risiko Inheren

Membaiknya risiko inheren pada TW IV 2024 ini disebabkan karena tidak terdapat nominal gugatan, kerugian yang dialami Bank, dan keberatan atas lelang pada indikator Faktor Litigasi. Nilai Faktor Litigasi pada periode TW IV 2024 adalah 1,23 (Low) membaik jika dibandingkan TW III 2024 dengan nilai 2,50 (Low to Moderate). Untuk Faktor Kelemahan Perikatan Predikat risiko indikator penilaian ini pada TW IV 2024 adalah Low (1,37) membaik jika dibandingkan pada TW III 2024 sebesar (2,16). membaiknya penilaian pada indikator ini disebabkan Bank senantiasa memastikan pemenuhan syarat sah perjanjian seperti melengkapi perjanjian dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Bank juga secara konsisten melakukan pengkinian penggunaan standar perjanjian untuk memastikan tidak adanya klausula perjanjian yang dapat meningkatkan

eksposur risiko hukum bagi Bank. Sementara untuk Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan Predikat risiko indikator penilaian ini pada TW IV 2024 adalah Low stabil jika dibandingkan dengan

periode TW III 2024. Hal ini dikarenakan semua produk dan aktivitas yang dikeluarkan Bank mengacu pada perundang-undangan yang berlaku sehingga risiko yang terjadi dapat diukur dan aktivitas yang legal atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mayoritas standar perjanjian telah menggunakan best practice terkini.

Adapun yang menjadi Area of Concern yaitu progress kasus hukum yang dihadapi PT. Bank Sulteng TW IV tahun 2024 sebagai berikut:

▪ Progress Kasus Hukum (Perdata) Periode TW IV 2024

A. KASUS HUKUM YANG DIHADAPI:

Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Herda sebagai penggugat melawan PT. Bank Sulteng Cabang Luwuk (Tergugat I), PT. Bank Sulteng Pusat Palu (Tergugat II) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Turut Tergugat I), Pemerintah Kabupaten Banggai (Turut tergugat II), PT. Taspen (Persero) Cabang palu (Turut Tergugat III), Badan Kepegawaian Negara Makassar Regional IV (Turut Tergugat IV), Bank BRI Unit Pagimana Cabang Luwuk (Turut tergugat V), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palu Sulawesi Tengah (Turut Tergugat VI).

B. TUNTUTAN:

Gugatan Perdata ini terdaftar dengan Nomor register perkara 43/PDT.G/2024/PN.Lwk, tuntutan penggugat yaitu Para tergugat wajib melakukan ganti rugi atas Hilangnya SK 80, SK 100, Karpeg, dan Taspen milik Penggugat dan membayar kerugian materil sebesar Rp.550.000.000, dan Kerugian Imateriil sebesar Rp1.550.000.000.

C. PERKEMBANGAN KASUS:

Pelaksanaan Persidangan telah dimulai sejak tanggal 08 Mei 2024, dan Tergugat I maupun Tergugat II telah memenuhi panggilan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk, pada proses persidangan diketahui Penggugat menguasai Bukit asli SK 80 dan SK 100, sehingga dalam kondisi ini Bank dapat melakukan upaya hukum pencemaran nama baik dikarenakan menginformasikan kepada publik bahwa Bank Sulteng telah menghilangkan SK milik Penggugat Herda.

D. KETERANGAN:

Gugatan ini telah memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Gugatan dinyatakan Gugur.

- Progress Kasus Hukum (Pidana) Periode TW IV 2024
 1. Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale).

Sesuai surat laporan informasi
Nomor: R/LI/19/II/RES.26/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2023.
Jangka waktu kasus 2023-2024, permasalahan ini merupakan tindaklanjut dari pidana perbankan yang telah dilakukan sdr Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale) yang mana setelah dilakukan penelitian dan dimohonkan informasi transaksi keuangan milik sdr Rio Kartono di kantor PPATK ditemukan beberapa aliran dana yang dianggap mencurigakan pada rekening sdr Rio Kartono. Terkait dengan perkembangan kasus Pihak Penyidik Polda Sulteng telah Pihak Penyidik Polda Sulteng telah meningkatkan status Rio Kartono sebagai Tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebagai keterangan:
Kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, aset yang telah terkonfirmasi saat ini antara lain; 1 Unit Rumah di Daerah Silae Kota Palu, tanah pekarangan di daerah tinompo dgn luas + 9000 m², tanah pekarangan di daerah poona dgn luas kurang lebih +2000, 1 unit rumah di daerah Tinompo.
 2. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Sektor Jasa Keuangan
Sesuai surat laporan polisi
Nomor: Aduan/564/XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023
Jangka waktu kasus 2023-2024, permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah an. Rusman yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening an. Rusman di Kantor Cabang Utama sebesar Rp. 89.000.000. Terkait dengan perkembangan kasus berdasarkan hasil audit internal Divisi SKAI diketahui telah terjadi penarikan dana milik sdr Rusman di Kantor Cabang Luwuk yang mana penarikannya dilakukan oleh mantan pegawai Ita Permata Ali, sehingga menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui Bagian Hukum telah mengudakan tindakan mantan pegawai Ita Permata Ali ke Polres Banggai.
Sebagai keterangan:
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidik kembali meminta keterangan dari Pihak Nasabah an Rusman, Teller, Head Teller Cabang Luwuk, dan pihak terlapor sdr Ita Permata Ali.
 3. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
Sesuai surat laporan polisi
Nomor: LP-B/183/VIII/2024/SPKT/Polda Sulteng tanggal 20 Agustus 2024.
Jangka waktu kasus 2023-2024, permasalahan ini terkait penarikan dana

yang tidak dilakukan oleh Nasabah Cabang Bungku an Abd. Rasul dan Cabang Donggal Hamka Baharuddin. Terkait dengan perkembangan kasus Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan Polisi dengan menghadirkan pihak Bank Sulteng yang memproses penarikan dana yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai Abdul Rasul dan Hamka Baharuddin pada cabang Tawaeli dan cabang Tolai.

Sebagai keterangan:

Orang yang mengaku sebagai Abdul Rasul dan Hamka Baharuddin saat ini dalam proses penetapan DPO dari Pihak Polda Sulteng.

4. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Sesuai surat laporan polisi

Nomor: LP-B/1571/XII/2023/SPKT/Polresta Palu tanggal 01 Desember 2023.

Jangka waktu kasus 2023-2024, permasalahan ini merupakan bersumber dari pemberian modal kerja dari sdr Karel Sri Purwandono kepada Direktur CV. Beiby Insan Pattawari yang mana pada saat pekerjaan telah selesai dan terbayarkan pihak Direktur CV. Beiby Insan Pattawari tidak melaksanakan kesepakatan pemblokir dana pencairan hasil pekerjaan. Terkait dengan perkembangan kasus Pihak Polresta Palu menindaklanjuti laporan sdr Karel Sri Purwandono dengan meminta keterangan kepada Pihak Costumer Service Bank Sulteng Cabang Utama dikarenakan CV. Beiby Insan Pattawari memiliki Rekening Giro di Bank Sulteng Cabang Utama dan dana hasil pekerjaan telah di cairkan di rekening CV. Beiby Insan Pattawari pada cabang utama.

Sebagai keterangan:

Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan permasalahan ini tidak berhubungan langsung dengan pihak Bank dikarenakan kedudukan Bank hanya sebagai saksi yang membenarkan adanya transaksi CV. Beiby Insan Pattawari.

5. Laporan Informasi terkait Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Brocade Insurance Broker and Consultant

Sesuai surat kepolisian Daerah Sulteng

Nomor: R/LI/108/II/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus, tanggal 22 Januari 2024

Jangka waktu kasus 2024, Permasalahan ini timbul dari adanya pemberitaan media terkait dugaan penerimaan fee pada kerjasama asuransi dengan pihak PT. Bank Sulteng dan kemudian di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian pada bidang eksus. Terkait dengan perkembangan kasus Pihak Penyidik Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan keterangan awal yang dihadiri oleh Pemimpin Divisi Admin & Kebijakan dengan meminta membawa dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Brocade Insurance Broker and Consultant.

Sebagai keterangan:

Pemeriksaan telah dihentikan dengan pertimbangan tidak cukup bukti, menunggu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari kepolisian.

6. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Sesuai surat laporan polisi

Nomor: LP-B/253/XI/2023/SPKT/Polda Sulteng tanggal 22 Nopember 2023

Jangka waktu kasus 2023-2024, permasalahan ini merupakan permintaan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri kepada sdr Mery Anggarini pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.1.500.000.000, namun sdr Mery Anggraini mengelabui nasabah dengan menyatakan belum dapat memproses pencairan dana dikarenakan akhir bulan dan akan diproses pada tanggal 1 September 2023. Terkait dengan perkembangan kasus Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan sdr Andi Maiksiran diaktur CV. Kembar Murah Mandiri dengan meminta keterangan kepada Pihak Teller Bank Sulteng Cabang Utama yang melakukan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000, dan meminta keterangan sdri Mery Anggraini.

Sebagai keterangan:

Penyelidikan telah di hentikan berdasarkan informasi Penyidik telah dilakukan pengembalian ganti rugi dari pihak Sdri Mery Angraini.

7. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun berdasarkan kerjasama PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) pada tahun 2017 -2021

Sesuai surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-10.a/P.2/Fd.1/02/2022 tanggal 10 februari 2022

Jangka waktu kasus 2023-2024, permasalahan ini merupakan hasil aduan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat anti Korupsi (LSM-KRAK) pada tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang menduga telah terjadi kerugian negara yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran marketing fee sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar 3,65% atau sebesar Rp. 7.124.897.470,16 yang dibayarkan PT. Bank Sulteng kepada PT. BAP.

Terkait dengan perkembangan kasus, Kasus ini telah Memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 27 Novemer 2023 dan saat ini baik pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Sebagai keterangan:

Kasus ini telah Memperoleh Keputusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga dengan demikian Keputusan yang menjadi dasar yakni keputusan Pengadilan Tinggi.

Dalam mengendalikan Risiko Hukum. Bank telah melakukan beberapa hal seperti:

- 1) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Hukum Internal, Bank menyusun kebijakan dan prosedur internal yang memastikan bahwa semua kegiatan operasional, transaksi, dan interaksi dengan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyusunan Kontrak yang Jelas dan Legal, setiap transaksi atau hubungan bisnis dengan pihak ketiga harus didasari oleh kontrak yang jelas dan sah secara hukum. Bank memastikan bahwa kontrak tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan yang dapat melindungi kepentingan bank jika terjadi sengketa di kemudian hari.
- 3) Melakukan analisa terhadap perkara-perkara lama yang belum terselesaikan dan perkara serupa yang telah terselesaikan sehingga diperoleh referensi berupa metode penyelesaian terbaik untuk jenis perkara tersebut.
- 4) Memperketat proses identifikasi nasabah dan agunan yang digunakan dalam proses pengikatan kredit sehingga tidak memicu perkara sengketa agunan di kemudian hari.
- 5) Bank memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang hukum dan peraturan yang relevan, termasuk undang-undang perbankan, perlindungan data pribadi, dan kewajiban kepatuhan lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memahami potensi risiko hukum yang dapat timbul dalam pekerjaan mereka serta cara menghindarinya.
- 6) Merancang dan menerapkan metode review Perjanjian Kerja Sama baik untuk yang telah terbit (existing) maupun yang akan dibuat sehingga dapat dipastikan adanya Perjanjian Kerja Sama yang memadai dan memitigasi risiko.

**Analisa
KPMR**

1. Tata Kelola Risiko

Dalam mengantisipasi risiko inheren, Bank telah menerapkan KPMR yang konsisten berada predikat risiko Satisfactory pada posisi Desember 2024.

Perumusan tingkat risiko hukum yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) berada di level memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Sulteng secara keseluruhan.

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berada dalam level baik. Komisaris dan Direksi selalu memantau pelaksanaan manajemen Risiko Hukum antara lain melalui laporan yang dibuat oleh Divisi Hukum dan Penyelamatan Kredit dan melalui rapat-rapat lainnya.

Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sudah memadai, dimana Direksi selalu telah memastikan bahwa risiko hukum yang melekat pada

produk dan aktivitas baru Bank telah melalui proses manajemen risiko, sebelum diperkenalkan kepada nasabah. Komisaris dan Direksi memahami risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko berjalan dengan baik. Bank memastikan bahwa semua perjanjian atau kontrak yang dimiliki organisasi sudah dinilai dengan cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup validitas, klausul pengakhiran, serta kewajiban dan hak yang tercantum dalam kontrak.

Kecukupan Perangkat organisasi telah mencukupi guna mendukung terlaksananya manajemen Risiko Hukum secara efektif termasuk adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Terdapat fungsi manajemen Risiko Hukum di dalam organisasi Bank yang telah berjalan secara baik, terlihat dari tersedianya unit hukum yang independen dan kompeten yang bertanggung jawab atas segala masalah hukum yang timbul, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, penyusunan dan peninjauan kontrak, serta pengelolaan sengketa hukum.

Kecukupan perangkat organisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa risiko hukum dapat dikelola dengan baik, menjaga integritas operasional, dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta meminimalkan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh masalah hukum.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Hukum adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko hukum yang dapat memengaruhi keberlangsungan operasional Bank. Risiko hukum mencakup segala potensi yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum, sengketa, kontrak yang cacat, atau perubahan regulasi yang dapat merugikan Bank. Para pegawai di Divisi Hukum dan Penyelamatan Kredit selalu memperhatikan aspek hukum pada proses kerja sebagai upaya identifikasi risiko hukum, walaupun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada Fungsi Manajemen Risiko Hukum. Mengingat peraturan hukum dan regulasi yang selalu berubah, penting bagi bank untuk memberikan pendidikan berkelanjutan agar staf tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di bidang hukum dengan memberikan pelatihan mencakup topik-topik seperti anti-pencucian uang (AML), perlindungan data pribadi, serta peraturan-peraturan perbankan yang berlaku.

4. Sistem Pengendalian Risiko

Bank juga telah menerapkan fungsi kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasionalnya. Audit internal secara rutin melakukan pemeriksaan atas

pelaksanaan kebijakan prosedur Bank guna menekan eksposur risiko hukum yang disebabkan:

1. Ketidaklengkapan administrasi pada persetujuan dan kelengkapan dokumen.
2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kontrak yang tidak sah.
3. Sengketa Hukum.
4. Dampak reputasi yang mungkin timbul dari masalah hukum

Bank Sulteng terus berupaya untuk mengedepankan aspek keamanan dan tetap patuh terhadap hukum yang berlaku, serta berbagai aspek yang saling terkait termasuk struktur organisasi yang tepat, kebijakan dan prosedur yang jelas, sistem informasi yang efisien, serta pengawasan dan kontrol yang efektif. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bank Sulteng dapat mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko hukum secara proaktif, menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengurangi potensi kerugian hukum yang dapat mengganggu stabilitas operasional dan reputasi Bank kedepannya.

RISIKO KEPATUHAN

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidakpatuhan yang Dilakukan	65%	1,00	1,50 (Low to Moderate)
2.	Track Record Kepatuhan Bank (Jenis & Frekuensi Pelanggaran yang Sama Selama 3 [tiga] tahun)	30%	2,67	
3.	Pelanggaran Terhadap Ketentuan Atas Transaksi Tertentu (UCP, ISDA, ICC)	5%	1,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,33 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2

Secara umum, pada posisi TW IV 2024 Risiko Komposit Kepatuhan Bank Sulteng berada pada peringkat 2 (Low to Moderate), dimana peringkat risiko inheren 1,50 (Low to Moderate) dan nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2,33 (Satisfactory).

**Analisa
Risiko
Inheren**

Nilai peringkat risiko inheren risiko kepatuhan posisi TW IV 2024 adalah 1,50 (Low to Moderate), membaik dibanding posisi TW III 2024 (2,67). Perbaikan peringkat risiko inheren posisi TW IV 2024 dibanding posisi TW III 2024 disebabkan membaiknya peringkat parameter di kelompok frekuensi pelanggaran, yang didasari oleh faktor-faktor berikut:

1. Jenis dan Signifikasi Pelanggaran yang Dilakukan dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:
 - Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari otoritas (3 bulan) pada periode ini nihil artinya tidak terdapat pelanggaran, kondisi tersebut sama dengan periode sebelumnya (TW III 2024).
 - Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank pada periode ini nihil artinya tidak terdapat pelanggaran, kondisi tersebut sama dengan periode sebelumnya.
 - Frekuensi Pelanggaran yang Signifikan (Pelanggaran BMPK, KPMM, GWM, dan NPL) (3 bln TERAKHIR) pada periode ini nihil, jika dibanding periode TW III 2024 terdapat 1 pelanggaran maka kondisi pada periode ini membaik.
 - Frekuensi pelanggaran ketentuan yang lainnya (3 bulan) pada periode ini nihil, kondisinya masih sama dengan periode sebelumnya.
 - Pelanggaran Terhadap Komitmen kepada Regulator (BI & OJK) 3 bulan terakhir berupa teguran dari regulator, atas Komitmen Bank Kepada Regulator (RBB dan LHP-BI) pada periode ini nihil, kondisinya masih sama dengan periode sebelumnya.
2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Ketidakpatuhan Bank dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:
 - Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan indikator sebagai berikut:
 - Frekuensi Sanksi Denda yang Dikenakan oleh Regulator (3 tahun terakhir) pada periode ini terdapat 9 kasus, jika dilihat pada periode sebelumnya tidak terdapat kasus/nihil maka kondisi pada periode ini memburuk dari periode sebelumnya.
 - Frekuensi pelanggaran ketentuan yang lainnya yang dibuat oleh Regulator atau selain yang ada pada point i di atas (contohnya Pelampauan BMPK, APU & PPT, SLIK, keterlambatan pelaporan dan teguran dari regulator) 3 THN TERAKHIR pada periode ini terdapat 5 kasus jika dilihat pada periode sebelumnya tidak terdapat kasus/nihil maka kondisi pada periode ini memburuk dari periode sebelumnya.
 - Frekuensi pelanggaran Komitmen Bank Kepada Regulator (RBB dan LHP-BI & OJK) PER 3 THN TERAKHIR pada periode ini tidak terdapat kasus/nihil, kondisi tersebut masih sama dengan periode sebelumnya.

- Signifikansi tindak lanjut Bank atas temuan tersebut 3 THN TERAKHIR pada periode ini tidak terdapat kasus dan kondisi tersebut masih sama dengan periode sebelumnya.
3. Pelanggaran Terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis yang berlaku umum untuk Transaksi Keuangan Tertentu dilihat dari aspek Frekuensi Pelanggaran Transaksi L/C, Swap dan Derivatif PER 3 BLN TERAKHIR pada periode ini tidak terdapat kasus/nihil, kondisi ini masih sama dengan periode sebelumnya.

**Analisa
KPMR**

Penerapan Manajemen Risiko Bank pada risiko kepatuhan posisi TW IV 2024 berada pada peringkat 2 Satisfactory mengalami peningkatan jika melihat periode sebelumnya pada TW III 2024 pada peringkat 3 fair. Indikator kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan diuraikan sebagai berikut:

Tata Kelola Risiko

- Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi harus lebih ditingkatkan.
- Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai.
- Penetapan Risiko Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk limit belum direview.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan, namun belum menguraikan tentang pertimbangan toleransi risiko dan dampak terhadap permodalan, kedepannya akan dilakukan revisi BPP tentang penerapan fungsi kepatuhan.

Kerangka Manajemen Risiko

- Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Bank belum memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank, namun kedepannya tetap disesuaikan dengan regulasi ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses Manajemen Risiko

- Bank belum sepenuhnya memiliki pedoman penempatan pejabat dan staff pada satuan kerja manajemen risiko yang sesuai sifat dan jumlah, sehingga mempengaruhi produktivitas fungsional Bank.
- Pejabat dan staff di satuan kerja manajemen risiko disarankan agar mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko secara berkesinambungan.

Sistem Pengendalian Risiko

Bank belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dan belum menerapkan manajemen risiko yang mencakup kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis tingkat risiko yang melekat

pada kegiatan usaha Bank. Kedepannya Bank akan melakukan perbaikan atas kecukupan sistem dan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

RISIKO REPUTASI

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait	20%	2,00	1,40 (Low)
2.	Pelanggaran Etika Bisnis	25%	1,00	
3.	Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank	10%	1,50	
4.	Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank	25%	1,00	
5.	Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah	20%	1,75	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,38 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,33	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,67	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2*

Serara umum pada periode TW IV 2024 Risiko Reputasi Bank Sulteng berada pada peringkat komposit 2 (Setelah penyesuaian), dengan predikat Risiko Inheren berada di "Low" dan predikat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di "Satisfactory".

Pada periode ini tidak terdapat pemberitaan negatif yang berdampak signifikan terhadap reputasi Bank dan intensitas keluhan nasabah dapat diselesaikan dengan dengan baik. Namun pada periode ini terdapat area of concern, yaitu jumlah keluhan nasabah sebanyak 122 keluhan hal ini masih menjadi peringkat Komposit 2.

**Analisa
Risiko
Inheren**

Nilai peringkat risiko inheren risiko reputasi posisi TW IV 2024 adalah 1,40 (Low), dibanding posisi TW III 2024 (2,00). Pada periode ini perubahan peringkat tidak signifikan. Adapun faktor-faktor berikut yang mempengaruhi inheren risk risiko reputasi pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. Parameter Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait yang dipandang dari aspek kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait serta kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan terkait pada periode ini berada pada peringkat 2/low to moderate.
2. Pelanggaran etika bisnis yang dipandang dari aspek transparansi dan kerjasama bisnis dengan stakeholder lainnya (Laporan pelanggaran etika bisnis ke Polisi terkait gratifikasi, penggelapan dana nasabah oleh oknum Bank) pada periode ini berada pada peringkat 1/low.
3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Bank yang kompleks dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah OS Produk Kompleks/Total OS DPK Bank pada periode ini rasio sebesar 0,00% jika melihat posisi TW III 2024 sebesar 0,000% rasio ini stabil sebesar 0,00%, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah OS Produk Kompleks Nihil dan Total OS DPK Bank sebesar Rp9,25 Miliar.
 - Jumlah NoA Produk Kompleks/Total NoA DPK Bank pada periode ini rasio sebesar 0,00% jika melihat posisi TW III 2024 sebesar 0,00% rasio ini stabil sebesar 0,00%, hal tersebut dapat dilihat dari NoA produk kompleks Nihil dan Total NoA DPK Bank sebanyak 418.732.
 - b. Jumlah dan materialitas kerjasama Bank dengan mitra bisnis dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah produk kerjasama/total produk pada periode ini sebesar 20,31% jika melihat kondisi TW III 2024 sebesar 9,59% terjadi peningkatan sebesar 10,72%, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah produk kerjasama yang naik sebanyak 13 dan total produk sebanyak 64.
 - Jumlah mitra kerjasama bisnis pada periode ini yaitu Nihil/atau tidak ada sejak agustus 2024.
4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank dengan uraian sebagai berikut:
 - Frekuensi dan materialitas pemberian

Pada periode ini tidak terdapat pemberitaan negatif perbulan laporan, kondisi ini masih sama dengan periode sebelumnya.

- Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan

Pada periode ini tidak terdapat pemberitaan negatif Baik dimedia cetak maupun media elektronik, kondisi ini masih sama dengan periode sebelumnya.

5. Frekuensi dan Materilialitas Keluhan Nasabah. Dengan uraian sebagai berikut:

- Frekuensi keluhan nasabah pada periode ini sebesar 0,03%, kondisi ini mengalami peningkatan dari TW III 2024 sebelumnya yang tercatat sebesar 0,02%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keluhan nasabah posisi Desember 2024 melalui Customer Care sebanyak 122 keluhan dan Total NoA DPK Bank sebanyak 418.732. Materialitas keluhan nasabah pada periode ini berada pada skala peringkat 2, kondisi ini masih sama dengan kondisi pada periode sebelumnya.

Analisis KPMR

Penerapan Manajemen Risiko Bank pada risiko reputasi posisi TW IV 2024 berada pada peringkat 2 Satisfactory kondisi ini masih sama jika melihat periode sebelumnya pada TW III 2024 pada peringkat 2 Satisfactory. Indikator kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan diuraikan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Risiko

- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai
- Dalam pengendalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi bank
- Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholder sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalahan ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi Corsec.
- Bank belum melakukan review atas penetapan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk limit.

2. Kerangka Manajemen Risiko

- Dalam mengedalikan dampak risiko reputasi dalam pengambilan keputusan bank telah mengatur pendelegasian wewenang sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing unit bisnis dan diatur dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dipantau secara berkala oleh divisi SKAI dan
- Seluruh hasil pantauan dan pemeriksaan divisi SKAI dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris dan dirapatkan jika terdapat pelanggaran atas kejadian yang berdampak atas risiko reputasi

- Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna untuk mendukung transparansi dan peningkatan kualitas layanan nasabah
- Penetapan prosedur dan kebijakan tersebut telah dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh unit bisnis serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan.

3. Proses Manajemen Risiko

- Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan hanya dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai
- Proses pengambilan keputusan oleh direksi dengan mempertimbangkan kejadian dimasa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap akurat dan tepat waktu.
- Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen dengan perjanjian kerjasama untuk mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan teknologi terbaru dan dapat diakses dengan mudah dan akurat
SDM yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank dalam mengendalikan risiko reputasi yang berdampak pada kerugian dengan cara memantau pada seluruh unit bisnis atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Setiap kejadian atau event yang berdampak pada masalah tuntutan hukum, Bank dengan cepat merespon setiap keluhan nasabah serta mendokumentasi dengan baik dan benar untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.
- Divisi SKAI telah melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.

J INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.

Tidak terdapat intervensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.

J KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya.

J SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi belum dilakukan pada PT. Bank Sulteng.

Permasalahan Hukum dan upaya penyelesaian PT. Bank Sulteng tahun 2024

Kasus Perdata

No	Kasus Hukum Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Posisi Kasus
1.	Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Herda sebagai penggugat melawan PT. Bank Sulteng Cabang Luwuk (Tergugat I), PT. Bank Sulteng Pusat Palu (Tergugat II) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Turut Tergugat I), Pemerintah Kabupaten Banggai (Turut tergugat II), PT. Taspen (Persero) Cabang palu (Turut Tergugat III), Badan Kepegawaian Negara Makassar Regional IV (Turut Tergugat IV), Bank BRI Unit Pagimana Cabang Luwuk (Turut tergugat V), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palu Sulawesi Tengah (Turut Tergugat VI)	2024	Gugatan Perdata ini terdaftar dengan Nomor register perkara 43/PDT.G/2024/P N.Lwk, tuntutan penggugat yaitu Para tergugat wajib melakukan ganti rugi atas Hilangnya SK 80, SK 100, Karpeg, dan Taspen milik Penggugat dan membayar kerugian materil sebesar Rp.550.000.000, dan Kerugian Imateriil sebesar Rp1.550.000.000	Pelaksanaan Persidangan telah dimulai sejak tanggal 08 Mei 2024, dan Tergugat I maupun Tergugat II telah memenuhi panggilan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk, pada proses persidangan diketahui Penggugat menguasai Bukit asli SK 80 dan SK 100, sehingga dalam kondisi ini Bank dapat melakukan upaya hukum pencemaran nama baik dikarenakan menginformasikan kepada publik bahwa Bank Sulteng telah menghilangkan SK milik Penggugat Herda	Gugatan ini telah memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Gugatan dinyatakan Gugur

Kasus Pidana

No	Kasus Hukum Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Posisi Kasus
1.	Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale) sesuai surat Laporan Informasi Nomor R/LI/19/II/RES.26/2023/Ditreskri msus tanggal 24 Februari 2023	2023-2024	Permasalahan ini merupakan tindaklanjut dari pidana perbankan yang telah dilakukan sdr Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale) yang mana setelah dilakukan penelitian dan dimohonkan informasi transaksi keuangan milik sdr Rio Kartono di kantor PPATK ditemukan beberapa aliran dana yang dianggap mencurigakan pada rekening sdr Rio Kartono	Pihak Penyidik Polda Sulteng telah Pihak Penyidik Polda Sulteng telah meningkatkan status Rio Kartono sebagai Tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang;	Kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, asset yang telah terkonfirmasi saat ini antara lain ; 1 Unit Rumah di Daerah Silae Kota Palu, tanah pekearangan didaerah tinompo dgn luas + 9000 m2, tanah pekarangan didaerah poona dgn luas kurang lebih +2000, 1 unit rumah di daerah Tinompo
2.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Sektor Jasa Keuangan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : Aduan/564/XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023	2023-2024	Permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah an. Rusman yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening an. Rusman di Kantor Cabang Utama sebesar Rp. 89.000.000	Berdasarkan hasil audi internal Divisi SKAI diketahui telah terjadi penarikan dana milik sdr Rusman di Kantor Cabang Luwuk yang mana penarikannya dilakukan oleh mantan pegawai Ita Permata Ali,	Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan penyidik kembali meminta keterangan dari Pihak Nasabah an Rusman, Teller, Head Teller Cabang Luwuk, dan

				sehingga menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui Bagian Hukum telah mengudakan tindakan mantan pegawai Ita Permata Ali ke Polres Banggai	pihak terlapor sdr Ita Permata Ali
3.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/183/VIII/2024/SPKT/Polda Sulteng tanggal 20 Agustus 2024	2023-2024	Permasalahan ini terkait penarikan dana yang tidak dilakukan oleh Nasabah Cabang Bungku an Abd. Rasul dan Cabang Donggal Hamka Baharuddin	Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan Polisi dengan menghadirkan pihak Bank Sulteng yang memproses penarikan dana yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai Abdul Rasul dan Hamka Baharuddin pada cabang Tawaeli dan cabang Tolai	orang yang mengaku sebagai Abdul Rasul dan Hamka Baharuddin saat ini dalam proses penetapan DPO dari Pihak Polda Sulteng
4.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1571/XII/2023/SPKT/Polresta Palu tanggal 01 Desember 2023	2023-2024	Permasalahan ini merupakan bersumber dari pemberian modal kerja dari sdr Karel Sri Purwandono kepada Direktur CV. Beiby Insan Pattawari yang mana pada saat pekerjaan telah selesai dan terbayarkan pihak Direktur	Pihak Polresta Palu menindaklanjuti laporan sdr Karel Sri Purwandono dengan meminta keterangan kepada Pihak Costumer Service Bank Sulteng Cabang Utama dikarenakan CV. Beiby Insan	Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan , dan permasalahan ini tidak berhubungan langsung dengan pihak Bank Bank dikarenakan kedudukan Bank hanya

			CV. Beiby Insan Pattawari tidak melaksanakan kesepakatan pemblokir dana pencairan hasil pekerjaan	Pattawari memiliki Rekening Giro di Bank Sulteng Cabang Utama dan dana hasil pekerjaan telah di cairkan di rekening CV. Beiby Insan Pattawari pada cabang utama	sebagai saksi yang membenarkan adanya transaksi CV. Beiby Insan Pattawari
5.	Laporan Informasi terkait Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Brocade Insurance Broker and Consultant sesuai Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R/LI/108/II/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus, tanggal 22 Januari 2024	2024	Permasalahan ini timbul dari adanya pemberitaan media terkait dugaan penerimaan fee pada kerjasama asuransi dengan pihak PT. Bank Sulteng dan kemudian di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian pada bidang eksus	Pihak Penyidik Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan keterangan awal yang dihadiri oleh Pemimpin Divisi Admin & Kebijakan dengan meminta membawa dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Brocade Insurance Broker and Consultant	Pemeriksaan telah dihentikan dengan pertimbangan tidak cukup bukti, menunggu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari kepolisian
6.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/253/XI/2023/SPKT/Polda Sulteng tanggal 22 Nopember 2023	2023-2024	Permasalahan ini merupakan permintaan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri kepada sdr Mery Anggarini pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.1.500.000.00	Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan sdr Andi Maiksiran diaktur CV. Kembar Murah Mandiri dengan meminta keterangan kepada Pihak Teller Bank	Penyelidikan telah di hentikan berdasarkan informasi Penyidik telah dilakukan pengembalian ganti rugi dari pihak Sdri Mery

			0, namun sdr Mery Anggraini mengelabui nasabah dengan menyatakan belum dapat memproses pencairan dana dikarenakan akhir bulan dan akan diproses pada tanggal 1 September 2023	Sulteng Cabang Utama yang melakukan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000, dan meminta keterangan sdr Mery Anggraini	Angraini
7.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun berdasarkan kerjasama PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) pada tahun 2017-2021 sesuai surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-10.a/P.2/Fd.1/02/2022 tanggal 10 februari 2022	2023-2024	Permasalahan ini merupakan hasil aduan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat anti Korupsi (LSM-KRAK) pada tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang menduga telah terjadi kerugian negara yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran marketing fee sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar 3,65% atau sebesar Rp. 7.124.897.470,16 yang dibayarkan PT. Bank Sulteng kepada PT. BAP	Kasus ini telah Memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 27 Novemer 2023 dan saat ini baik pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Kasus ini telah Memperoleh Keputusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga dengan demikian Keputusan yang menjadi dasar yakni keputusan Pengadilan Tinggi

II. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2024 :

Internal Frauddalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn. 2023 (2)	Thn. 2024 (3)	Thn. 2023 (4)	Thn. 2024 (5)	Thn. 2023 (6)	Thn. 2024 (7)
Total Fraud	-	-	4	19	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	1	19	-	-

III. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Rekapitulasi Penyaluran Dana CSR Pemegang Saham PT Bank Sulteng Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	PEMDA	NAMA REKENING	REALISASI	
				TANGGAL	NOMINAL
1	Dalam rangka mengikuti Kompetisi Sepakbola Liga 2 Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia Baru (LIB) musim kompetisi tahun 2024/2025 yang diselenggarakan oleh PSSI	Prov. Sulteng	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	12 Januari 2024	1,000,000,000
2	Dalam rangka mengikuti Kompetisi Sepakbola Liga 2 Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia Baru (LIB) musim kompetisi tahun 2024/2025 yang diselenggarakan oleh PSSI		Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	13 Februari 2024	1,000,000,000
3	Bantuan untuk pembersihan lokasi dalam rangka persiapan pembangunan rumah sakit (Dhuafa) di Lokasi eks-Rumah Sakit Undata (lama) jalan Suharso) Palu. Pihak Yayasan Arsa direncanakan akan mulai melaksanakan pembangunan Rumah Sakit (Dhuafa) dilokasi dimaksud pada tahun		CV. Citra Rajawali	05 Maret 2024	890,000,000

	2024,			
4.	Bantuan dalam rangka mengikuti Kompetisi Sepakbola Liga 3 Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia Baru (LIB) musim kompetisi tahun 2023/2024 yang diselenggarakan oleh PSSI	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	05 April 2024	1,500,000,000
5.	Bantuan Kegiatan Basketball Competition-Gubernur Cup memiliki tujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama komunitas masyarakat	Tadulako Generasi Hebat Foundation	19 April 2024	258,200,000
6.	Bantuan Kegiatan Badminton Competition-Gubernur Cup memiliki tujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama komunitas masyarakat	Tadulako Generasi Hebat Foundation	19 April 2024	237,800,000
7.	Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dibidang ekonomi berbagai lapisan masyarakat	Tadulako Generasi Hebat Foundation	19 April 2024	504,000,000
8.	Dalam rangka mengikuti Kompetisi Sepakbola Liga 2 Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia Baru (LIB) musim kompetisi	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	15 Mei 2024	500,000,000

	tahun 2024/2025 yang diselenggarakan oleh PSSI			
9.	Dalam rangka mengikuti Kompetisi Sepakbola Liga 2 Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia Baru (LIB) musim kompetisi tahun 2024/2025 yang diselenggarakan oleh PSSI	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	31 Mei 2024	900,000,000
10.	Bantuan Kegiatan pemberdayaan nelayan dan perlengkapan kelautan dengan tujuan menunjang kegiatan nelayan agar meningkatkan produktifitas nelayan sehingga terciptanya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi bagi para nelayan.	Lautan Nusantara Makmur	25 Juni 2024	590,000,000
11.	Bantuan kegiatan pemberdayaan petani dengan tujuan meningkatkan daya saing dibidang ekonomi agar masuarakat lebih sejahtera dan meningkatkan ekonomi kreatif pada seluruh lapisan masyarakat.	Lautan Nusantara Makmur	25 Juni 2024	580,000,000
12.	Bantuan kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif pada seluruh	Yayasan Lautan Nusantara Makmur	24 Juli 2024	450,000,000

	lapisan masyarakat.			
13.	Bantuan kegiatan kepada PERSIPAL dalam rangka akan bergulirnya kompetisi Sepakbola Liga 2 dan telah rampungnya seleksi pemain local.	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	09 Agustus 2024	1,800,000,000
14.	Bantuan dana digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian untuk mendorong masyarakat produktivitas petani dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dibidang ekonomi	Yayasan Lautan Nusantara Makmur	23 Agustus 2024	620,000,000
15.	Bantuan dana digunakan untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk pertumbuhan ekonomi sector kelautan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan nelayan.	Yayasan Lautan Nusantara Makmur	23 Agustus 2024	630,000,000
16.	Dalam rangka mengikuti Kompetisi Sepakbola Liga 2 Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan Liga Indonesia Baru (LIB) musim kompetisi tahun 2024/2025 yang diselenggarakan oleh PSSI	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	02 September 2024	1,000,000,000

17	Bantuan dana kepada PERSIPAL dalam rangka persiapan kickoff Kompetisi Sepakbola Liga 2 tanggal 8 september 2024, pertandingan pertama di Stadion Gawalise dan melakukan tandang, pembayaran gaji pemain local maupun asing serta official dan pelatih, serta pembayaran hotel/penginapan tim dan tiket pesawat away.		Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	05 September 2024	1,478,684,954
18.	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Falah Kel. Leok Kec. Biau Kab. Buol	Kab. Buol	Panitia Pemb. Masjid Nurul Falah	29 Januari 2024	150,000,000
19.	Bantuan kegiatan pengukuhan perpanjangan Kepala Desa, Anggota BPD dan Ketua TP-PKK Se Kabupaten Buol Tahun 2024		Panpel Pengukuhan Kades Kab. Buol	20 Juni 2024	150,000,000
20.	Bantuan pembangunan Masjid Al-Machmudiyah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol.		Pembangunan Masjid Al-Machmudiyah Buol	25 September 2024	100,000,000
21.	Bantuan pembangunan Masjid Besar Mamba'ul Hisan Desa Winangun Kec. Bukal Kab. Buol.		Masjid Besar Mamba'ul Hisan	25 September 2024	100,000,000
22.	Bantuan pembangunan Masjid kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Falah Kel. Leok 1 Kec. Biau Kab. Buol.		Panitia Pembangunan Masjid Nurul Falah	25 September 2024	100,000,000
23.	pemberian penghargaan kepada peserta kafilah Kabupaten Buol yang mendapatkan juara		masing-masing rekening penerima bantuan	14 November 2024	15,750,000

	pada MTQ Ke-XXX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.				
24.	Pemberian Bonus/Uang kepada Atlet dan Pelatih taekwondo berprestasi yang mendapat medali pada kegiatan Open Tournament Taekwondo 2024 Se-Indonesia di Palu		Titipan CSR	28 November 2024	15,000,000
25.	Bantuan untuk perlengkapan pekerjaan kantor dan elektronik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Laut.	Kab. Banggai Laut	Beng Peng BPKAD Kab. Balut	20 Februari 2024	166,403,000
26.	Bantuan untuk pembuatan naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut tentang penyertaan modal .		Beng Peng BPKAD Kab. Balut	13 November 2024	75,000,000
27.	Bantuan untuk membiayai program pengembangan usaha sektor informal di Kabupaten Parigi Moutong	Kab. Parimo	CV. VINI VIDI VICI	08 Agustus 2024	998,800,000
28.	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemda Kabupaten Tojo Una-Una	Kab. Tojo Una-una	Tim Pengelola Bantuan CSR	10 September 2024	688,600,000
29.	Bantuan Sembako yang akan disalurkan oleh Yayasan Cahaya Berlian Poso untuk masyarakat di Enam Kecamatan di Kabupaten Poso	Kab. Poso	Hapsa H.Abas	17 Mei 2024	327,275,000
30.	Bantuan Sembako yang akan disalurkan oleh Yayasan Cahaya Berlian Poso untuk		Hapsa H.Abas	18 September 2024	297,619,000

	masyarakat di Empat Kecamatan di Kabupaten Poso (Kec. Poso Kota Selatan, Kec. Poso Pesisir selatan, Kec. Poso Pesisir utara & Kec. Pamona Utara)			
31.	Bantuan Sembako yang akan disalurkan oleh Yayasan Cahaya Katuwu Mampe Ree Popadonca kab. Poso untuk masyarakat di Empat Kecamatan di Kabupaten Poso (Kec. Poso Kota, Kec. Poso Kota utara, Kec. Iage & Kec. Poso Pesisir)	Hapsa H.Abas	18 September 2024	324,581,000
32.	Bantuan Pergantian Payung Kota Tua Bonesompe	Mohamad Ikbal	15 November 2024	14,520,000
33.	Bantuan mengikuti Sidang Raya GKST	Majelis Sinode GKST	31 Desember 2024	25,000,000
34.	Bantuan Pengadaan bahan tenun peralatan benang untuk kelompok usaha pengrajin tenun Yamamore I dan Kelompok usaha pengrajin tenun Yamamore II	Kab. Donggala CV. Banava Donggala		249.700.000
35.	Bantuan Pekerjaan Rehabilitasi Bundaran Air Mancur Anjungan Gonenggati	1.) CV. Citra Rajawali 2.) CV. Marson Nur Jaya	21 Oktober 2024	1.) 230,000,000 2.) 729,990,000
36.	Bantuan CSR dipergunakan untuk pekerjaan Vidio Tron Outdoor	CV. Aneka Securindo Nusantara	31 Oktober 2024	399,730,000
37.	Bantuan CSR dipergunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi	PT. Segitiga Persisi	31 Oktober 2024	265,864,000

	Tugu Adipura				
38.	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Mega Corpora yang digunakan oleh Yayasan CT. Arsa untuk kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah	Mega Corpora	Yayasan CT. Arsa	02 Oktober 2024	5,478,000,000
39.	Bantuan Usaha Mikro Kabupaten Sigi	Kota Palu	Rek.Penampung PAD Kota Palu	17 Oktober 2024	594,000,000
40.	Bantuan Usaha Mikro Kabupaten Sigi	Kab. Sigi	CSR Hibah Usaha Mikro 2024	11 November 2024	316,800,000
41.	Bantuan untuk melanjutkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat	Kab. Morowali	CSR Pemerintah Kab. Morowali	28 November 2024	682,000,000
JUMLAH					26,433,316,954

Sedangkan untuk alokasi dana CSR yang dikelola oleh Bank Sulteng tahun 2024, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	PENERIMA CSR	REALISASI	
			TANGGAL	NOMINAL
1	Pengadaan Video Tron Untuk Pelayanan Kantor Kejati	Kantor Kejaksaan Tinggi	04 September 2024	555,530,000
2	Bantuan dana kepada PERSIPAL dalam rangka persiapan kickoff Kompetisi Sepakbola Liga 2 tanggal 8 september 2024, pertandingan pertama di Stadion Gawalise dan melakukan tandang, pembayaran gaji pemain local maupun asing serta official dan pelatih, serta pembayaran hotel/penginapan tim dan	Provinsi Sulawesi Tengah	05 Spetember 2024	2,521,315,046

- SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK SULTENG**
 Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Tata Kelola Bank (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2024 adalah Peringkat **2 (Dua)** dengan predikat **"BAIK"**, dengan rincian sebagai berikut :

Berikut adalah hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Semester II tahun 2024

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
Peringkat	Definis Peringkat
2	Tata Kelola Yang Secara Umum Baik
<p>Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> terhadap (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> dan <i>Governanæ Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>	

Demikian yang dapat kami laporkan atas Penerapan Tata Kelola Bank PT. Bank Sulteng periode laporan **Tahun 2024**, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 14 April 2025
PT. BANK SULTENG

DEWAN KOMISARIS



NOVI VENTJE BERTI KALIGIS
 Komisaris Independen

DIREKSI



HJ. RAMIYATIE
 Direktur Utama